

**BIMBINGAN INDIVIDU TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI



Oleh :

FILA YULIA AGUSTIN
NIM : D20183060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2024**

**BIMBINGAN INDIVIDU TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Fila Yulia Agustin
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : D20183060
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Arrumaisha Fitri, S.Psi, M.Psi.
NIP. 1987112232019032005



**BIMBINGAN INDIVIDU TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Aprilya Fitriani, M.M.
NIP. 199104232018012002


Muhammad Farhan, M.I.Kom.
NIDN. 201908186

Anggota :

1. Dr. H. Rosyadi Br, M.Pd.I
2. Arrumaisha Fitri, S.Psi., M.Psi.

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah




Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO



وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Ali Imran 139).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al- Mubin* (Jakarta timur: Pustaka Al-Mubin,2013), 219.

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan penulis kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibunda tercinta yang telah melahirkan dan selalu menjadi tujuan utama dalam hidup saya, serta selalu mendoakan kebaikan, dan merupakan sosok yang paling berjasa dalam memperjuangkan pendidikan saya.
2. Ayahanda tercinta yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dorongan kepada anak Perempuannya ini.
3. Kakakku yaitu Moch Zainul Arifin dan Riska Vindy tercinta yang selalu memberikan support, doa dan senantiasa membantu di segala keadaan saya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kebosohan, kebobrokan moral, menuju ke zaman yang terang benderang yakni zaman yang penuh keislaman. Puji syukur bagi Allah atas izin-Nya pen dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S. Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, S. Ag, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. Selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Arrumaisha Fitri, M.Psi. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu, mendidik, serta membimbing selama penulis menempuh Pendidikan.

- 
6. Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 7. Segenap jajaran pimpinan dan anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.
 8. Teman-teman serta sosok penting yang dimana memberikan support tiada henti kepada saya dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan kemampuan terbaik saya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pengetahuan, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, baik bersifat teoritis maupun praktis. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat membangun semangat penulis, diharapkan dari pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Jember, 14 November 2024

Penulis

ABSTRAK

Fila Yulia Agustin, 2024: *Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo*

Kata Kunci: *Bimbingan individu, Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan*

Penelitian ini akan membahas terkait bimbingan individu yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo untuk membantu narapidana berperilaku baik dalam menjalankan pembebasan bersyarat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki permasalahan yang kompleks dalam menjalankan bimbingan.

Fokus penelitian dari penelitian ini ialah 1) Bagaimana proses bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?. 2). Bagaimana hambatan bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo?.


Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan proses bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. 2). Untuk mendeskripsikan hambatan bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan narapidana, kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan. Sumber data menggunakan data primer berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data ditinjau berdasarkan metode triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap pendaftaran dan pengenalan. Kedua adalah tahap bimbingan yang memiliki tiga tahapan bimbingan berupa tahapan awal, lanjutan dan akhir. Ketiga adalah tahap evaluasi. Hambatan bimbingan individu terhadap narapidana untuk membantu berperilaku baik dalam menjalankan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terdiri dari lima hambatan yaitu: Pertama, hambatan tenaga pembimbing kemasyarakatan yang sedikit. Kedua, hambatan waktu bimbingan yang terbatas. Ketiga, hambatan tidak ada konsistensi dalam penerapan standar bimbingan klien. Keempat, Hambatan komunikasi antara klien warga binaan pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan. Kelima, hambatan dari individu klien warga binaan pemasyarakatan.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29




C. Subjek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	33
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	40
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	40
B. Penyajian Data.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	18
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen.¹

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana (NAPI) merujuk kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara atau pidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana biasanya adalah mereka yang telah dihukum oleh sistem peradilan karena melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Hukuman penjara dapat diberikan sebagai bentuk sanksi atau tindakan korektif terhadap perilaku yang melanggar hukum. Ketika seseorang dihukum menjadi narapidana, ia akan diurus oleh lembaga pemasyarakatan dan menjalani masa tahanan sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.² Narapidana bisa menjalani berbagai jenis hukuman, seperti penjara, kurungan, atau hukuman lainnya, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ada juga statusnya masih tahanan, maksudnya belum tentu bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di

¹ Ferdinan Sinaga H., *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Adianata Putra, 2018), 7.

² Ahmad Khatib, *Sistem Pidana Penjara dan Kurungan dalam KUHP*, (Semarang: PT Merdeka Utama, 2017), 26.

lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.³

Pelaksanaan pembinaan didalam Lembaga pemasyarakatan tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaannya dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar Lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa bapas adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat.⁴

Bapas merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukumnya. Individu yang menjalani hukuman tersebut harus mengikuti semua tahapan-tahapan bimbingan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya, di mana yang diatur bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak-hak mereka selama dibina di Bapas, salah satunya adalah hak mendapatkan bimbingan kepribadian oleh pembimbing kemasyarakatan.⁵

³ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020): 1-15.

⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004), 21.

⁵ Risky Rohmat Ramadhan, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6, No. 2 (2020): 600–608, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.31542>.

Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan Bapas bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan serta dapat kembali menjadi warga negara yang baik.⁶ Bimbingan yang tertuju kepada narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, berupa kegiatan yang memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal untuk warga binaan dalam berbaur kembali di masyarakat setelah masa hukuman selesai.

Berdasarkan observasi peneliti lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo pembinaan yang telah diberikan meliputi bimbingan kerohanian, bimbingan pondok pesantren, kegiatan senam untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan rohani, melaksanakan kegiatan upacara setiap tanggal 17 (setiap bulannya) dan upacara 17 Agustus. Salah satu staff pengayoman menjelaskan tujuan dari pemberian pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk membentuk karakter yang lebih baik serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat. Adapun pemberian pembina yang lainnya yaitu pembinaan kemandirian, pembinaan kemandirian ini merupakan pembinaan yang mengarah kepada skill dan bakat

⁶ Rhidami, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 4.

warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian ini berupa pelatihan bercocok tanam, pelatihan barista, perikanan, bengkel las, membuat pot bunga, laundry, tukang cukur membuat pagar rumah.⁷

Pembinaan yang diberikan di Bapas bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan dan mengembangkan dirinya serta menghindari dari perilaku yang buruk. Pemberian bimbingan ini menyangkut sisi kepribadian dari narapidana mencakup budi pekerti serta etika, sehingga diharapkan pribadi narapidana yang mampu memahami kepribadian yang baik di lingkungan masyarakat dan menjadi taat hukum. Bimbingan kemandirian merupakan suatu bentuk pembinaan yang diberikan untuk menggali potensi kerja narapidana untuk kemudian dikembangkan secara optimal. Bentuk pembimbingan kemandirian yang biasanya dilaksanakan di Bapas yakni seperti keterampilan untuk menjahit, sablon, tata boga, gunting rambut, pelatihan bercocok tanam, pelatihan barista, perikanan, bengkel las, membuat pot bunga, laundry, membuat pagar rumah. Selain pembimbingan, Bapas juga berperan dalam melakukan pengawasan bagi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

Salah satu bentuk proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah adanya tahap asimilasi dan pembebasan bersyarat, dimana asimilasi adalah proses pembinaan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan Integrasi adalah hak yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dapat berupa

⁷ Rinda Susanti, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 27 Desember 2023

Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Klien Pemasarakatan yang kemudian disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas.⁸ Menurut Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999, Dijelaskan bahwa klien memiliki beberapa jenis salah satunya adalah Narapidana yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial sehingga telah bebas secara bersyarat dan tanggung jawab pengawasannya berpindah dari Lembaga Pemasarakatan kepada Bapas. Narapidana yang telah menjadi klien, Sudah tidak lagi terenggut kemerdekaannya secara utuh, karena telah bisa kembali ke masyarakat dan tinggal bersama keluarganya, akan tetapi masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur Oleh Bapas.⁹ Adapun persyaratan yang diberikan oleh bapas untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana dan Anak didik pemasarakatan.
2. Berkelakuan baik
3. Aktif mengikuti program pembinaan
4. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko
5. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan.¹⁰

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 1 ayat 9.

⁹ Bayu Febrianto, "Efektivitas Konseling Kelompok Realita Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Klien Pemasarakatan", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 07, No. 01 (Januari 2019): 134.

¹⁰ Aldi Romadani, Dkk., "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasarakatan", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023): 335-349.

Bimbingan yang dilakukan oleh Bapas Probolinggo terhadap warga binaan yang sudah layak mendapatkan pembebasan bersyarat dilaksanakan dalam satu bulan sekali dengan metode tanya jawab serta konseling yang diberikan kepada klien. Hal demikian diungkapkan oleh pegawai Bapas Probolinggo yaitu “bimbingan yang dilakukan di Bapas Probolinggo dilakukan dalam waktu sebulan sekali dengan metode bimbingan berupa tanya jawab kepada klien dan di dalamnya terdapat sesi konseling dengan tujuan bahwa klien mampu menyadari sikapnya yang salah, sehingga klien dapat merubah sikapnya dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukumnya kembali”.¹¹

Hasil bimbingan di Bapas sendiri berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti memiliki prosentasi keberhasilan yang sudah cukup bagus. Akan tetapi, dari skala 10 orang yang mendapatkan bimbingan di Bapas, dalam beberapa waktu terdapat 3-5 orang yang melakukan kembali pelanggaran hukum, terutama klien yang melakukan tindak pidana berupa narkoba dan pencurian.¹² Adanya skala 3-5 orang yang mengalami kegagalan dalam proses bimbingan yang ada di Bapas menunjukkan bahwa proses bimbingan di Bapas masih belum berjalan secara maksimal dalam membantu narapidana untuk berperilaku baik.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti saat pelaksanaan bimbingan di Bapas Probolinggo peneliti mendapatkan gambaran bahwa pelaksanaan bimbingan tidak dijalankan secara baik, karena pihak Bapas sendiri tidak

¹¹ Rinda Susanti, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 27 Desember 2023

¹² Rinda Susanti, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 27 Desember 2023



memiliki target yang jelas dalam proses bimbingan. Bahkan, parameter pihak Bapas dalam menentukan baik atau tidaknya seorang klien yang dapat diberikan pembebasan bersyarat hanya berdasarkan absen dari klien dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan termasuk bimbingan dan proses konseling. Selain itu, masa pembinaan dengan diberikannya bimbingan baik dalam kategori individu atau keterampilan yang hanya dijalankan sebulan sekali menjadikan bimbingan tidak dapat secara efektif memberikan dampak yang nyata.¹³ Karena idealnya dari sebuah bimbingan harusnya dapat dilakukan secara terus menerus untuk dapat menumbuhkan suatu kemandirian dalam memhami diri sendiri, sehingga seseorang dapat secara optimal dapat melakukan perubahan yang positif.

Dengan Latar belakang inilah maka peneliti ingin mengkaji tentang “Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Probolinggo”. Dengan harapan melakukan penelitian ini, peneliti mampu menjawab masalah terkait Bagaimana Proses Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Untuk Membantu Berperilaku Baik Dalam Menjalankan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, tujuan dari diberikannya bimbingan sebagai bekal ketika warga binaan kembali ke masyarakat dapat berperilaku baik serta tidak akan mengulangi tindakan pidana lagi.

¹³ Observasi, “Bapas Kelas IIB Probolinggo”, Probolinggo, 3 Januari 2024.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo?
2. Bagaimana hambatan bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian yang telah disebutkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui hambatan bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan Pengetahuan dan Wawasan khususnya bagi warga binaan terhadap bagaimana BAPAS memberikan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.
 - b. Sebagai sumber Informasi bagi pembaca mengenai peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan klien menjalani Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien yang telah menjalani Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Penelitian ini sebagai bagian dari studi untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, pertimbangan, dan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, serta diharapkan mampu menjadi tambahan kajian pustaka yang relevan dan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai masalah yang berkaitan dengan bimbingan.

E. Definisi Istilah

1. Lapas

LAPAS adalah singkatan dari “Lembaga Pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berfungsi sebagai tempat penahanan dan pemasyarakatan bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh sistem peradilan. Fungsi utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan putusan pidana, memberikan pembinaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung resosialisasi

narapidana.¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

2. Bimbingan Individu

Bimbingan individu adalah suatu proses di mana seorang individu menerima panduan, dukungan, dan arahan secara pribadi dari seorang konselor, mentor, atau pemberi bimbingan. Tujuan dari bimbingan individu adalah membantu seseorang memahami diri sendiri, mengatasi masalah pribadi atau profesional, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵ Bimbingan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bimbingan yang ditujukan kepada klien pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat untuk membantu klien berkelakuan baik selama menjalankan program pembebasan bersyarat.

3. Narapidana

Narapidana dalam KKBI merujuk kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara atau pidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana biasanya adalah mereka yang telah dihukum oleh sistem peradilan karena melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan dan juga merupakan orang menerima sebuah nasihat atau layanan dari seseorang yang sudah profesional dalam bidangnya, seperti pengacara.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2006), 103.

¹⁵ H. Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 94.

Dalam sistem pemasyarakatan Warga binaan merupakan seseorang yang melanggar hukum yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu Narapidana, Anak didik pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan individu yang menjalani bimbingan yang berada dalam pembimbing pemasyarakatan lembaga yang menjalankan fungsi pembimbing pemasyarakatan adalah balai pemasyarakatan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan ini untuk berguna untuk memudahkan dalam penyusunan proposal skripsi – skripsi . Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari lima (5) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan .

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang kajian pustaka yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini beserta kajian teori yang diambil dari berbagai referensi untuk menelaah objek penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini terbagi atas empat teori yaitu Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Bimbingan dan Narapidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini didalamnya membahas metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, adapun didalam metode penelitian berisi pendekatan berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pembahasan dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan didalamnya terdapat saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasnya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan maupun yang belum terpublikasikan.¹⁶

1. Hemlan Elhany dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Metro”. Bimbingan agama islam sangat dibutuhkan manusia. Dengan adanya bimbingan islam ini seseorang membutuhkan yang namanya pembimbing dalam pengenalan diri dan agama. Dibutuhkan berbagai proses untuk mengenal agama islam, yakni dengan bantuan pembimbing yang memberikannya pemahaman yang dapat diterima oleh orang tersebut sehingga dijadikannya acuan hidup. Pembinaan keagamaan narapidana wanita yang baik akan melahirkan karakter yang baik juga, dengan adanya bimbingan islam ini untuk memberika bimbingan kepada narapidana wanita yang kurang mendapatkan ketenangan jiwanya. Dengan bimbingan islam ini seseorang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang persamaan bimbingan yang berada di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan dalam penelitian ini yakni pembinaan

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46.

Bimbingan yang berada di lembaga pemyarkatan. Pada penelitian terdahulu lebih focus terhadap bimbingan islam.¹⁷

2. Jaja Suteja dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Dalam mewujudkan Reintegrasi Sosial”. Dari hasil wawancara bersama kalapas BAPAS kelas I Cirebon petugas pembimbing kemasyarakatan dank lien pembebasan bersyarat, menghasilkan suatu penlitian bahwa pelaksanaan bimbingan sudah cukup hanya aja ada berbagai kendala antara lain : kurangnya sarana dan prasarananya, jangkauan wilayah kerja, serta belum optimal dukunga dari masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang bimbingan untuk memperoleh pembebasan bersyarat yaitu program integritas. Peneliti penulis lebih focus terhadap pelaksanaan bimbingan untuk menjalani integritas, sedangkan penelitian terdahulu focus terhadap mewujudkan reintegritas sosial.¹⁸

3. Ati Ekawati dengan judul Pola pelaksanaan bimbingan klien pemyarkatan selama menjalankan program integrasi untuk tidak melakukan tindak pidana (Studi di Balai Pemyarkatan kelas I Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Bandung, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Bandung, yaitu: berkelompok,

¹⁷ Hemlan Elhany, “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Pemyarkatan kelas II Kota Metro”, *TAPIS*, Vol. 01, No. (Januari-Juni 2017): 42-60.

¹⁸ Jaja Suteja, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Dalam mewujudkan Reintegrasi Sosial”, *Jurnal Al Isyraq*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2018): 1-24.

perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Bandung mengalami kendala terhadap klien, diantaranya: faktor ekonomi klien, sumber daya manusia yang dimiliki oleh klien dan faktor ketergantungan terhadap klien narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: dengan langsung mencabut ijin integrasinya sesuai Permenkumham RI No.M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak integrasinya. Persamaan dalam penelitian ini dalam memberikan pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam menjalankan program integrasi. Terdapat perbedaan pada letak lokasi penelitian.¹⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hemlan Elhany (2017)	Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kota Metro	Memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang bimbingan individu di Lembaga Pemasyarakatan	Perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada bimbingan Islam di Lapas, sementara peneliti lebih fokus pada bimbingan individu untuk membantu narapidan menjadi pribadi yang lebih baik.
2.	Jaja Suteja	Efektivitas Pelaksanaan	Memiliki persamaan	Perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu

¹⁹ Ati Ekawati, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Selama Menjalankan Program Integrasi Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol 2, No 1, (Januari-April, 2020): 55-64.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2018)	Bimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Dalam mewujudkan Reintegrasi Sosial	dalam segi pembahasan yaitu tentang bimbingan individu di Lembaga Pemasaryakatan	lebih berfokus pada bimbingan klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat untuk reintegrasi sosial, sementara peneliti lebih fokus pada bimbingan individu untuk membantu narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi pribadi yang lebih baik.
3.	Ati Ekawati (2020)	Pola pelaksanaan bimbingan klien pemsaryakatan selama menjalankan program integrasi untuk tidak melakukan tindak pidana (Studi di Balai Pemsaryakatan kelas I Bandung)	Memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu tentang bimbingan individu di Lembaga Pemsaryakatan	Perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada pola bimbingan klien dalam menjalankan program integrasi, sementara peneliti lebih fokus pada bimbingan individu untuk membantu narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi pribadi yang lebih baik.

B. Kajian Teori

Pembahasan Teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian.

Pembahasan Teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan focus penelitian dan tujuan penelitian.

1. Lembaga Pemsaryakatan

a. Pengertian Lembaga Pemsaryakatan

Lembaga pemsaryakatan adalah tempat sebagai Pemberian binaan terhadap Warga binaan pemsaryakatan yang telah melanggar

hukum negara, sebelum dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tempat ini dikenal dengan sebutan Penjara.

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Menurut Undang – Undang no 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan pasal 2, tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)


Menurut Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah mempersiapkan narapidana (tahanan, pelajar, narapidana) agar dapat berintegrasi secara sehat ke dalam masyarakat. Mereka akan dapat melanjutkan peran mereka sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²⁰

2. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

a. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Bapas merupakan bagian dari sistem hukum yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pendampingan terhadap klien masyarakat di dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupannya baik itu pada klien anak maupun dewasa.


²⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2



Sistem Kemasyarakatan mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kemandirian pada narapidana atau untuk mengembangkan individu yang mandiri. Rangkaian kegiatan dalam kegiatan sistem peradilan pidana salah satunya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem Pemasyarakatan atau sub sistem peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

b. Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan

- a) Menyelenggarakan Penelitian Litmas
- b) Membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar
- c) Membantu melengkapi data Warga binaan pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara warga
- d) Bahan Pertimbangan bagi kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses asimilasi atau integrasi sosial dengan baik.
- e) Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh (Pembinaan Luar Lembaga), baik cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- 
- f) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- g) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

- a) Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk peradilan
- b) Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
- c) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- d) Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e) Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana anak Negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan
- f) Melakukan urusan Tata Usaha di Bapas.²¹

²¹ Dwik Aditya Pramana, Dkk., “Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak”, *Jurnal Analogi Hukum* Volume 6, Issue 1, (2024): 65-71. <https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.65-71>

3. Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan Individual

Melihat sejarah perkembangan ilmu konseling di Indonesia, istilah bimbingan dan konseling dikenal dengan istilah penyuluhan yang merupakan terjemahan dari *guidance and counselling*. Namun pada tahun 1970 ketika dimulainya masa perkembangan orde baru, istilah konseling merupakan terjemahan dari kata *counselling* dan mempunyai konotasi konseling psikologis ini juga bisa digunakan dibidang lain seperti nasihat pertanian, nasihat keluarga berencana, nasihat gizi, nasihat hukum, nasihat agama, dll, dan cenderung diartikan sebagai memberikan informasi atau pencerahan, bahkan terkadang hanya dalam bentuk pemberian ceramah atau pemaparan dalam bentuk video ataupun film.

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Namun para ahli terdapat perbedaan pendapat mengenai terminologi konseling, menurut Hellen mengutip Arthur Jones “Bimbingan adalah bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain dalam mengambil keputusan, beradaptasi, dan memecahkan masalah.

Bimo Walgito berpendapat bahwa” Bimbingan adalah bimbingan atau dukungan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menghindari atau mengatasi kesulitan dalam

hidup, atau kepada sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup.²² Dr Rahman Natawijaya menjelaskan, “Bimbingan adalah suatu proses dukungan berkelanjutan yang memungkinkan individu memahami dirinya, membimbing dirinya, dan berperilaku baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah dan di kehidupan secara umum.

Menurut Crow and Crow, Bimbingan adalah kemampuan seseorang, laki –laki ataupun perempuan, yang memiliki karakter baik dan mendapatkan pendidikan yang sesuai untuk mengarahkan aktivitas hidupnya, mengembangkan arah visinya sendiri, dan mengembangkan visinya sendiri ini adalah dukungan yang kami berikan kepada individu untuk membantu mereka mencapai hal ini buat keputusan anda sendiri dan tanggung beban anda sendiri.²³

Menurut miller, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam memperoleh pemahaman dan pengarahan diri yang mereka perlukan untuk memaksimalkan penyesuaian diri mereka di sekolah, keluarga maupun di masyarakat.²⁴

Dari penjelasan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses sistematis untuk membantu individu atau kelompok orang dalam memahami dirinya sendiri dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup.

²² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling: Studi dan Karir*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), 5.

²³ Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, (Bandung: Nurjati Press, 2015), 11.

²⁴ Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, 12.

Sedangkan Bimbingan Individu yakni sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing terhadap seseorang secara face to face atau secara bertatap muka secara langsung dalam memecahkan sebuah masalah. Bimbingan individu ini membantu konseli menemukan potensi pada dirinya dan membantu untuk mengupgrade tumbuh kembang secara optimal.²⁵

b. Tujuan Bimbingan

Tujuan pemberian layanan bimbingan menurut Achmad Juntika Nurihsan adalah sebagai berikut :

- a) Agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupanny pada masa yang akan datang.
- b) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin
- c) Beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja.
- d) Mengatasi hambatan dan kesulitan belajar serta beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, sosial dan kerja.

²⁵ Jamaluddin, *Bimbingan dan Konseling Teori Praktik*, (Surabaya: Prenada Media, 2022), 17.

c. Prinsip – Prinsip Bimbingan

Ada beberapa maksud dari prinsip – prinsip bimbingan yaitu :

- a) Bimbingan adalah suatu proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan dirinya sendiri dalam masalah yang telah dialaminya.
- b) Bimbingan lebih memperhatikan kepada individu yang sedang di bimbing.
- c) Bimbingan lebih diarahkan kepada pemahaman keragaman dan karakteristik individu yang berbeda-beda
- d) Bimbingan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan orang yang dibimbing.
- e) Bimbingan harus fleksibel, responsive, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
- f) Program bimbingan yang telah ditetapkan oleh lembaga harus konsisten dan sesuai dengan program perkembangan yang telah dikembangkan oleh lembaga tersebut.
- g) Pelaksanaan program bimbingan harus dijalankan oleh seseorang yang sudah ahli dibidangnya.
- h) Pelaksanan bimbingan harus diberikan adanya pengevaluasian.²⁶

²⁶ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam berbagai Latar Kehidupan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 8

4. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHP dan KUHP, 2001) narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau terhukum, atau seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 1 Undang – Undng nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa Narapidana adalah seseorang telah yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang berdasarkan hukum tetap, lalu diberikan pembinaan di lembaga pemasyarakatan(LAPAS).²⁷

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks budaya, perilakunya tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alt kekuasaan (Negara) yang ditinjau untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.²⁸

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hokum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan peminan bagi narapidana dan anak

²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 103.

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dilakukan dengan pemasyarakatan.²⁹

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari system pemidanan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sirsistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.³⁰

- b. Pembinaan dan Bimbingan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu Pemasyarakatan sebagai suatu tujuan, Pemasyarakatan sebagai sistem proses dan pemasyarakatan sebagai metode dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pemasyarakatan sebagai tujuan direfleksikan dalam prinsip pemasyarakatan yang memandang bahwa penjatuhan pidana bukan lah tindakan balas dendam dari Negara. Rasa taubat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, melainkan dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dia masuk Lembaga. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai

²⁹ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), 13.

³⁰ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, 103.

manusia walaupun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.³¹

Pemasyarakatan merupakan proses pelaksanaan pidana penjara berupa sistem “konversi” yang melibatkan hubungan interrelasi, interaksi, dan integrasi antara komponen masyarakat dan petugas Pemasyarakatan dengan komponen narapidana. Dalam hal ini, sistem Pemasyarakatan adalah sistem terbuka (*open system*) yang masukannya adalah komponen narapidana, prosesnya adalah pembinaan yang melibatkan masyarakat, dan hasil pembinaannya adalah perubahan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna.³²

Pemasyarakatan sebagai metode diselenggarakan melalui pembinaan, bimbingan, dan pendidikan dengan cara tertentu untuk kepentingan individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat. Metode untuk membimbing dan membina merupakan pilihan baru pelaksanaan pidana penjara yang harus didasarkan Pancasila.³³

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan

³¹ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 10.

³² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 13.

³³ Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, 14.

warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.³⁴

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.³⁵

Proses pembinaan dan bimbingan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang berbeda. Hal ini secara konstruktif telah diatur berdasarkan Undang-Undang yang diberlakukan. Secara sederhana, pembinaan sendiri ditujukan kepada narapidana secara umum dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan bimbingan diperuntukkan bagi klien yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.³⁶

³⁴ R. Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 2008), 19.

³⁵ Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 19.

³⁶ Edi Abdullah, *Hukum Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Nirwana Offset, 2018),

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan dengan sifat filsafat postpositive. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan observasi lapangan.³⁷ Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif adalah rangkaian tindakan yang secara hirarkis dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan informasi, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tertentu.³⁸

Tujuan Metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data secara rinci dan mengandung makna. Membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan penajaman.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, populasi atau objek tertentu secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berfokus padapemaparan fakta apa adanya.³⁹

³⁷ Muhammad Hudhori, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Indografis, 2018), 47.

³⁸ Nawawi Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Pixel Grafis, 2018), 13.

³⁹ Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, 14.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek penelitian yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian berada di Kota Probolinggo kecamatan Mayangan atau lebih lengkapnya di Jl.Trunojoyo No 1, Mangunharjo, kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo. Letak lembaga ini sangat Strategis berada ditengah – tengah Kota Probolinggo. Alasan peneliti memilih Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai tempat penelitian karena, sedikit banyaknya saya memahami dan mengetahui warga binaan Lembaga Pemasarakatan kelas IIB sehingga peneliti ingin mengali lebih dalam lagi terkait bagaimana proses BAPAS memberikan bimbingan terhadap klien yang menjalani integrasi di kelas lembaga pemasarakatan kelas IIB Probolinggo.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan jenis data dan sumber data yang ingin digunakan pada penelitian tersebut yang meliputi apa saja yang ingin diperoleh. Siapa saja yang hendak dijadikan informan, bagaimana data akan dicari sehingga validasinya apat di jamin. Penentuan Subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai yang dipilih dengan pertimbangan tujuan tertentu.⁴⁰

Sugiyono berpendapat bahwa penentuan pada sumber data narasumber yang akan diwawancarai dilakukan secara Purposive, yaitu dengan dipilih

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 216.

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kriteria *purposive sampling* yang akan dijadikan sebagai parameter untuk menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat. Berdasarkan kriteria tersebut, subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo yaitu Bapak Dadang Rais Saputro, Amd.IP, S.H., M.H.
2. Enam Narapidana dengan informasi yang peneliti sajikan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informasi Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Jenis Pidana	Hukuman	Lama di Penjara
1	Ahmed Fauzi	42	Penganiayaan Berat	4 Tahun	2 Tahun 4 Bulan
2	Bahroni	37	Penganiayaan Berat	3 Tahun	2 Tahun 2 Bulan
3	Ferry Chandra	38	Narkotika	4 Tahun	2 Tahun
4	Henky Sujonto	40	Kekerasan hingga menyebabkan kematian	7 Tahun	6 Tahun 3 Bulan
5	Suhadak	38	Korupsi	5 Tahun	2 Tahun 1 bulan
6	Vio Angga Rifandika	35	Narkotika	4 Tahun	2 Tahun 7 Bulan

3. Pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Probolinggo yaitu Ibu Rinda Susanti, S.Psi., selaku pembimbing kemasyarakatan di LAPAS Kelas IIB Kota Probolinggo yang telah bekerja selama 4 tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam pengumpulan teknik data pada penelitian ini menggunakan berbagai teknik yaitu, Observasi, Wawancara Semi Terstruktur dan Dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data dan Informasi yang akurat.⁴¹

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang dinilai sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan kegiatan secara sistematis. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri – ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan Kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek – obyek alam lain. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara partisipan. Untuk pengumpulan data dilakukan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap obyek yang akan diteliti.⁴²

Adapun data yang ingin diperoleh dari Observasi adalah sebagai berikut:

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) 224.

⁴² Sutrisno Hadi, *Statistik H*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hal 131

- a. Proses bimbingan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- b. Kegiatan bimbingan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

2. Wawancara

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung memacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban narasumber. Tujuan dari wawancara tersebut agar dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Adapun data wawancara yang ingin diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan program bimbingan individu di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- b. Bentuk bimbingan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- c. Kegiatan dalam bimbingan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- d. Tahapan pelaksanaan program bimbingan individu di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- e. Indikator keberhasilan bimbingan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- f. Kendala bimbingan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Peneliti

menggunakan dokumentasi sebagai hasil penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang diteliti melalui berbagai dokumentasi yang ditetapkan oleh peneliti.⁴³ Pada teknik ini, peneliti akan memfokuskan pada arsip berupa foto dan catatan penting berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Data tentang Profil Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- b. Data tentang Visi Misi Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- c. Data tentang Struktur Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- d. Data tentang program bimbingan Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo;
- e. Foto penelitian lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pada bagian analisis data ini diuraikan bagaimana prosedur analisa data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan.

Miles dan Huberman mengemukakan analisis data yang hendak dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dari analisis data tersebut dapat membuat kesimpulan sehingga mudah dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

⁴³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books 2014)

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 133.

Data pada penelitian kualitatif berisikan kata-kata yang disusun dan diperluas untuk memperoleh kepastian dari data tersebut, sehingga data dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada proses analisis data, Miles, Huberman dan Saldana memberikan gambaran tentang tiga proses analisis data yang juga digunakan oleh peneliti sebagai berikut:⁴⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian ini memiliki gambaran bahwa peneliti akan melakukan pemilihan dan pemilahan data yang sesuai dengan tema atau topik penelitian tentang objek penelitian. Senada dengan hal ini Sugioyono menjabarkan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemilahan data yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema atau topik penelitian, sehingga kedepannya peneliti mampu menemukan pola data penelitian yang relevan untuk diambil.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah peneliti mereduksi data yang terkumpul untuk diambil berdasarkan kepentingan yang sesuai dengan tema atau topik penelitian. Peneliti dalam penyajian data akan menjabarkan atau menyajikan data tersebut dengan cara menarasikan data tersebut, sehingga lebih mudah untuk dipahami berdasarkan kategori tertentu yang sudah peneliti tentukan berdasarkan fokus penelitian yang terumuskan.

⁴⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 68.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berdasarkan penyajian data yang telah ada akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan atau fokus penelitian yang sudah sejak awal ditentukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi jawaban sementara bagi permasalahan penelitian. Penarikan ini akan diwujudkan dalam berupa temuan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian berlangsung. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah.⁴⁶ Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 241.

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.
2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.⁴⁷

G. Tahap – Tahap Penelitian


Tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.
- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.

- 
- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
 - d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
 - e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 - f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu:

- 1) Mengenal lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- 2) Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang

kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.


3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- 1) Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
- 2) Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo yang dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo merupakan bangunan penjara peninggalan Kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1872. Seiring dengan berubahnya sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia maka nama Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat pembinaan narapidana yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo terletak di tengah Kota Probolinggo yang berlokasi di Jalan. Trunojoyo, No.1 Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan kode pos 67217. Adapun bangunan Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo terletak di Sebelah Utara Kantor Perpustakaan Kota Probolinggo, Sebelah Selatan Pendopo Kabupaten Probolinggo, Sebelah Barat Alun-alun Kota Probolinggo dan Sebelah Timur Perumahan Penduduk.

Sesuai dengan sejarah, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo merupakan penjara yang sempat menganut sistem hukum Belanda. Hal ini didukung dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang berada di antara stasiun kereta yang dahulu merupakan media untuk

mengantar narapidana menuju Lembaga Pemasyarakatan, dan juga alun-alun kota yang dahulu digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai media hukuman bagi narapidana dimana mereka akan ditampilkan di depan umum sebagai orang yang bersalah.

2. Visi Misi

Visi: Mewujudkan Pelayanan Prima Yang Pasti Bagi Masyarakat di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Serta Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluq Tuhan Yang Maha Esa.

Misi:

- a. Menegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap, Tahanan, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan;
- b. Mengembangkan Pengelolaan Pemasyarakatan dan Menerapkan Standar Pemasyarakatan Berbasis IT;
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- d. Mengembangkan Profesionalisme dan Budaya Kerja Petugas Pemasyarakatan yang Bersih dan Bermartabat;
- e. Melakukan Pengkajian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- f. Tangguh Dalam Pengamanan, Prima Dalam Pelayanan, Produktif Dalam Kegiatan

3. Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

a. Kepribadian

1) Bimbingan kerohanian merupakan kegiatan beribadah untuk yang beragama nasrani dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari sabtu, akan tetapi jadwal bisa berubah sewaktu-waktu apabila ada gereja yang akan melaksanakan kebaktian. Seperti halnya dari Gereja Yayasan Pondok Kasih dari Surabaya yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali.

2) Kegiatan Pondok Pesantren merupakan asrama pendidikan yang berbasis keagamaan yang tujuannya untuk mengamalkan ajaran islam yang dibimbing oleh seorang kyai. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo mendirikan Pondok Pesantren Darul Awwabin yang santrinya merupakan warga binaan dan bekerja sama dengan pondok pesantren Nurus Salafiyah yang merupakan salah satu Pondok Pesantren di Probolinggo yang telah di resmikan oleh MUI. Pembelajaran pesantren dibagi menjadi beberapa kelompok warga binaan yang dibentuk menjadi suatu kelas yaitu kelas MADIN dan TPQ.

3) Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 (Setiap bulannya) dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo bertugas secara bergiliran.

4) Senam merupakan kegiatan menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Probolinggo mengadakan senam setiap harinya untuk warga binaan pemsarakatan yang kegiatannya dilakukan secara bergantian antara blok 1 dan lainnya. Kegiatan senam ini diwajibkan untuk warga binaan pemsarakatan, apabila tidak mengikuti kegiatan senam ini akan mendapatkan hukuman.

b. Kemandirian

1) Pembibitan

Kegiatan pembibitan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo dilakukan dengan tujuan memanfaatkan lahan kosong, lahan kosong tersebut di isi dengan pembibitan. Kegiatan pembibitan yang pertama dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo yakni pembibitan seledri. Pembibitan ini dilakukan oleh warga binaan pemsarakatan sendiri dan di dampingi oleh petugas yaitu Bapak Wijaya.

2) Perikanan

Kegiatan perikanan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo ini asal-usulnya di berikan ide oleh Bapak Risman Somantri selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo (Kutipan wawancara bersama Bapak Reky). Kemudian pembibitan ikan koi ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan di samping Lembaga Pemasarakatan. Ikan koi dipelihara karena dianggap memiliki

nilai jual yang tinggi. Pembibitan ikan koi ini dibudiyakan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan yang bekerja sama dengan Dinas perikanan.

3) Bengkel Las

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki tempat yang biasa disebut dengan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), disana terdapat bengkel mobil dan las. Yang bekerja disana adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman dan berkelakuan baik, kemudian warga binaan yang bekerja disana karena memang memiliki kemauan dan keterampilan dengan bidang tersebut. Banyak hasil yang telah di raih oleh Narapidana yang bekerja disana seperti contoh nya memperbaiki jeep yang tidak bisa berfungsi sama sekali dan akhir nya berfungsi. Membuat kanopi, membuat pagar dsb. Dan disana telah memiliki inovasi baru yaitu membuat pot bunga dan membuat lemari. Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) telah diresmikan oleh Wakil Kemenkumham Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H. M.Hum.

4) Menjahit

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo, terdapat kegiatan keterampilan menjahit yang berada di ruangan Bimker (Bimbingan Kerja). Para pekerjanya berasal dari Narapidana. Kegiatan menjahit ini dilakukan mulai dari hari senin-sabtu. Kemudian banyak pencapaian yang telah diraih oleh para pekerja penjahit. Seperti contohnya: Pernah memiliki MOU dengan pihak

pabrik sarung Atlas untuk menjahit sarung hal itu dilakukan kontrak selama 1 tahun. Selain itu, Narapidana juga membuat taplak meja untuk dimanfaatkan sebagai keperluan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo. Namun, untuk saat ini taplak meja tersebut masih belum diperjual belikan.

5) Tukang cukur

Kegiatan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, terdapat Narapidana yang mempunyai keahlian dalam mencukur rambut. Menurut informasi yang ada dari Narapidana, bahwa ia sudah terampil dalam memotong rambut sejak masih sekolah. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memberikan fasilitas untuk Narapidana yang memiliki keterampilan, salah satunya menjadi tukang cukur rambut.

6) Laundry

Kegiatan kemandirian yang terakhir ada laundry, kegiatan tersebut dikelola langsung oleh Narapidana. Kegiatan laundry dilaksanakan setiap hari, untuk fasilitas mesin cuci, setrika, meja dan yang lain berasal dari Lembaga Pemasyarakatan. Untuk bahan perlengkapan dari kegiatan laundry seperti pewangi itu berasal dari hasil keuntungan laundry. Biaya untuk laundry disana di hitung per pcs bajunya.

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo


Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PROBOLINGGO

Jabatan	NAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo	<u>Dadang Rais Saputro, Amd.P., S.H., M.H.</u>
Sub Bagian Tata Usaha	<u>Djodi Satriyo, S.H.</u>
Urusan Kepegawaian dan Keuangan	<u>Arif Prihantoko, S.H.</u>
Urusan Umum	<u>Drs. Sugiono</u>
KPLP	<u>Yosef Margono, Amd.IP., S.H.</u>
Seksi Bimb. Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	<u>Gatot Afandie, S.H.</u>
Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan	<u>Yessi Anantasari, S.H.</u>
Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik	<u>Reky Arif Rahman, S.H.</u>
Sub Seksi Kegiatan Kerja	<u>Ahmad Wijaya, S.H.</u>
Seksi Adm, Keamanan dan Tata Tertib	<u>Pamuji, S.H., M.H.</u>
Sub Seksi Keamanan	<u>Benny Wahyudi, S.H.</u>
Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	<u>Bambang Supriyanto, S.H.</u>

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Proses Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Untuk Membantu Berperilaku Baik Dalam Menjalankan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Narapidana selaku subjek yang memiliki kewajiban untuk melakukan peratnggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan secara konseptual juga memiliki hak untuk menjadi manusia seperti manusia pada umumnya yang tidak menyangand status narapidana. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi melalui program-program yang diadakan di

Lembaga Pemasarakatan. Salah satu program yang diberikan adalah Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan bersyarat merupakan program yang dioerintasikan untuk membina narapidana dan anak dengan cara mengintegrasikan keduanya untuk hidup berdampingan bersama masyarakat dengan catatan bahwa keduanya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau ngomongin narapidana, kita gak bisa memberikan stigma bahwa narapidana adalah orang yang tidak baik selamanya. Makanya di Lapas ini, narapidana juga punya hak-hak yang bisa diakses dan kita sebagai penanggungjawab harus memberikannya. Contohnya itu, kalau misalkan si narapidana sudah menjalankan hukumannya, kemudian dya berperilaku baik mengikuti program-program di lapas dan layak untuk mendapatkan program seperti pembebasan besyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, maka itu kita berikan. Untuk pembebasan bersyarat sendiri, itu kan program yang diberikan kepada narapidana dewasa dan anak yang yang tersandung kasus hukum untuk dibina dan kita uji mereka untuk hidup di masyarakat dengan catatan orang yang dapat ini harus sudah memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang”⁴⁸.

Selaras dengan ungkapan di atas, pemahaman terhadap pembebasan bersyarat juga diungkapkan oleh Vio Angga Rifandika selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat dengan mengungkapkan bahwa:

“Saya dapat pembebasan bersyarat itu mbak karena sudah dinyatakan sama pembimbing kemasyarakatan kalau udah memenuhi persyaratannya. Terus saya diberikan program ini, saya dibina dan dibaurkan dengan masyarakat mbak, nanti setiap satu

⁴⁸ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

bulan sekali saya harus ke BAPAS untuk mengikuti program pembinaan itu”.⁴⁹

Kedua ungkapan tersebut juga dikuatkan oleh penjelasan dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Pembebasan bersyarat itu program pembinaan mbak untuk narapidana dan anak. Hal ini tidak diberikan secara Cuma-Cuma mbak, jadi ada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Tapi inti dari program ini yaitu mengembalikan harkat dan martabat narapidana di mata masyarakat, karena stigma masyarakat ke narapidana kan juga negatif. Narapidana nanti dibebaskan untuk hidup dengan masyarakat, tapi tidak bebas selayaknya orang yang sudah benar-benar bebas mbak, tapi nanti mereka juga selalu kami pantau. Makanya di program ini, kalau memang ada pelanggaran ya kita cabut pembebasan bersyaratnya mbak”.⁵⁰

Pemberian program pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan secara serta merta. Terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana itu sendiri. Berkaitan dengan persyaratan dari pembebasan bersyarat sendiri, Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mengungkapkan yaitu:

“Pembebasan bersyarat itu kan ada syarat yang harus dipenuhi ya mbak. Syarat administratif dan syarat materil kami menyebutnya. Syarat materil itu, narapidana sudah menjalani masa hukumannya selama 2/3 atau paling sedikit 9 bulan dari masa hukumannya. Kemudian selama menjalankan masa pidana tersebut, narapidana harus berkelakuan baik dengan melihatnya mengikuti program di LAPAS dengan rutin, tekun dan semangat. Dan terakhir adalah masyarakat menerima narapidana ini ketika memang diberikan pembebasan bersyarat”.⁵¹

Syarat materil yang dapat menjadikan narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat adalah a) telah menjalani masa hukum 2/3 atau

⁴⁹ Vio Angga Rifandika, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

⁵⁰ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁵¹ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.


terhitung paling sedikit 9 bulan dari masa hukuman; b) selama menjalani masa hukuman tersebut narapidana terbukti berkelakuan baik dengan indikator bahwa narapidana menjalankan seluruh program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tekun, rutin dan semangat; c) penerimaan dari masyarakat terhadap narapidana yang akan dibina dengan program pembebasan bersyarat. Selain ketiga persyaratan tersebut, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana. Dalam hal ini Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo menambahkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Persyaratan PB itu mbak, selain materil ada persyaratan formil atau administratifnya juga yang cukup banyak mencakup fotokopi kutipan putusan dan berita acara telah dilaksanakannya putusan hukum, laporan perkembangan narapidana selama menjalankan hukuman ditandatangani oleh KALAPAS, laporan penelitian dari pembina kemasyarakatan yang diketahui Kepala Bapas, surat pemberitahuan ke Kejaksaan Probolinggo, Salinan register f dari Kepala Lapas, Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, surat pernyataan narapidana bahwa tidak akan melanggar hukum kembali, surat jaminan kesanggupan dari keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintahan dan swasta serta kepala desa yang nanti isinya itu menyatakan kalau narapidana ini tidak akan melanggar hukum lagi, dan akan membantu dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan selama program ini berjalan. Jadi itu semua persyaratannya mbak yang harus dipenuhi selain dari program pembinaannya sendiri, itu semua harus didapatkan mbak”.⁵²

Syarat mendapatkan pembebasan bersyarat selain dari syarat materil juga terdapat syarat formil yang mencakup a) fotokopi kutipan putusan dan berita acara telah dilaksanakannya putusan hukum; b) laporan perkembangan narapidana selama menjalankan hukuman ditandatangani

⁵² Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.



oleh KALAPAS; c) laporan penelitian dari pembina kemasyarakatan yang diketahui Kepala Bapas; d) surat pemberitahuan ke Kejaksaan; e) Salinan register f dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; f) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; g) surat pernyataan narapidana bahwa tidak akan melanggar hukum kembali; h) surat jaminan kesanggupan dari keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintahan dan swasta serta kepala desa yang nanti isinya itu menyatakan kalau narapidana ini tidak akan melanggar hukum lagi, dan akan membantu dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan selama program ini berjalan. Banyaknya persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat merupakan seseorang yang telah layak dan dapat dipastikan bukan seseorang yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum kembali.

Program pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Porbolinggo pada intinya bertumpu pada pembinaan yang diberikan oleh lembaga agar narapidana dapat berperilaku lebih baik, sehingga dapat diterima kembali sebagai manusia dengan harkat dan martabat yang terangkat. Proses pembinaan yang diberikan sebelum seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat dan setelah seseorang mendapatkan pembebasan bersyarat merupakan proses wajib yang harus ditempuh oleh narapidana. Upaya pembinaan ini diwujudkan melalui program bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dalam masa hukumannya atau Bapas

terhadap klien yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Peneliti dalam hal ini hanya akan membatasi penelitian terhadap objek bimbingan terhadap klien masyarakat yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bimbingan kepada klien sendiri dijelaskan oleh Suhadak selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat dengan mengungkapkan bahwa:

“Bimbingan seperti saya sekarang ini mbak diberikan untuk memantau saya mbak sebenarnya. Jadi apakah memang saya sudah berperilaku baik di masyarakat. Di bimbingan ini saya diberikan arahan nanti sama Bu Rinda, dan nanti Bu Rinda sendiri tanya beberapa hal ke saya. Kalau saya ada kesulitan, nanti beliau bantu”.⁵³

Program bimbingan sebagai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo merupakan bantuan agar klien dapat dibina, sehingga diharapkan melalui upaya tersebut, klien yang diberikan bimbingan dapat berperilaku baik dan hidup secara layak di sekitar masyarakat. Hal demikian juga selaras dengan ungkapan dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Program bimbingan sendiri itu kan jadi hal yang utama ya mbak dalam proses menjadikan seseorang yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ini posisinya kita bantu mereka untuk memulihkan harkat dan martabat kehidupan si klien kembali mbak. Mbak bisa lihat kan di masyarakat, klien itu kan distigma negatif, makanya kita di Bapas, terutama saya selaku Pembimbing Masyarakat itu punya tugas untuk membantu mereka. Dan meskipun si narapidana itu sudah dapat pembebasan bersyarat karena sudah berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan di LAPAS dulu, tapi karena

⁵³ Suhadak, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

sejatinya dia itu masih menjalankan hukuman, maka dari itu program bimbingan yang dipegang oleh BAPAS itu tujuannya ya untuk memantau perkembangan dari klien mbak”.⁵⁴

Tujuan dari program bimbingan bagi narapidana yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat adalah membantu narapidana agar dapat mengatasi kesulitan pasca menjadi narapidana yang biasanya distigma negatif oleh masyarakat. Selain itu, melalui bimbingan yang diberikan tersebut, upaya memastikan bahwa klien tidak berbuat tindakan melanggar hukum kembali menjadi lebih mudah untuk diwujudkan, dibandingkan setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana dilepaskan tanpa terpantau oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Gambaran dari jenis program bimbingan yang diberikan dan dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dijelaskan juga oleh Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Program pembimbingan disini itu kan terbagi dua jenis ya mbak, jadi ada bimbingan klien dewasa dan bimbingan klien anak. Dari dua jenis itu kita punya tiga konsentrasi bimbingan pertama bimbingan kepribadian. Kedua bimbingan kemandirian dan ketiga bimbingan pasca rehab. Nah untuk yang bimbingan pertama dan kedua itu wajib ya bagi semua klien di yang sudah dapat pembebasan bersyarat. Untuk yang ketiga itu dikhususkan bagi narapidana yang tersandung kasus narkoba saja mbak”.⁵⁵

Senada dengan hal tersebut, Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga mengungkapkan bahwa:

⁵⁴ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁵⁵ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

“Jenis dari bimbingan kita ada dua mbak, bimbingan yang untuk orang dewasa dan kategori anak. Dari dua itu ada tiga program bimbingan yang diberikan yaitu program kemandirian, kepribadian dan pasca rehab. Ini gambaran sederhananya gini mbak, kalau kemandirian itu biasanya kita berikan di bimbingan tahap lanjutan dengan tujuan agar seorang klien diberikan pelatihan skill yang berguna di dunia kerja. Program kepribadian itu kita ada indikatornya yang intinya itu agar seseorang bisa berperilaku baik mbak. Dan program pasca rehab, itu untuk klien yang tersandung kasus narkoba, jadi ini khusus. Kalau yang dua tadi itu wajib semua, sementara yang terakhir itu khusus mbak”.⁵⁶

Program bimbingan yang diberikan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo terbagi menjadi dua jenis yaitu bimbingan klien dewasa dan bimbingan klien anak. Dari kedua jenis ini, materi bimbingan yang diberikan terbagi menjadi tiga macam yaitu pertama, bimbingan kepribadian yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada seorang narapidana agar dapat membentuk pribadi yang baik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan Lembaga Pemasarakatan. Kedua, bimbingan kemandirian yang ditujukan untuk membantu narapidana dengan membekali narapida agar memiliki hard skill yang dapat dimanfaatkan untuk mencari penghasilan, sehingga dapat hidup secara mandiri dan ketiga adalah bimbingan pasca rehab yang dikhususkan kepada narapidana yang terjangkit kasus pidana narkoba. Dua jenis materi yaitu bimbingan kepribadian dan kemandirian merupakan bimbingan yang wajib diberikan kepada seluruh klien yang telah diputuskan layak mendapatkan pembebasan bersyarat, sedangkan pemberian materi bimbingan jenis ketiga yaitu bimbingan pasca rehab, hanya dikhususkan kepada klien yang

⁵⁶ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

terjangkit kasus narkoba dan telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Bimbingan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo ditujukan agar klien selaku warga binaan Bapas yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat dapat menjadi pribadi yang berkelakuan baik. Berperilaku baik dalam hal ini kemudian dijadikan salah satu indikator keberhasilan dari program bimbingan yang dijalankan. Oleh karena itu, dalam hal ini Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo menjelaskan sebagai berikut:

“Keberhasilan bimbingan di sini indikator utamanya ya klien itu tidak melakukan pelanggaran hukum lagi mbak. Kan kita kembali ke tujuan dari adanya bimbingan itu sendiri mbak yaitu untuk membentuk kepribadian narapidana agar berkelakuan baik dan indikasi berkelakuan baik itu ya narapidana punya tekad untuk berubah jadi orang baik dan itu bisa dilihat apakah si narapidana mengikuti program pembinaan secara rutin dan tekun, kemudian setelah dya mendapatkan pembebasan bersyarat kalau memang dinilai layak, ya dya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi”.⁵⁷

Senada dengan hal tersebut, Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo juga mengungkapkan bahwa:

“Bimbingan sendiri dikatakan berhasil mbak kalau di Lapas sini itu seenggaknya ada tiga ukurannya. Pertama, klien itu aktif untuk memenuhi wajib lapornya. Kedua, tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Dan tiga itu narapidana yang sudah dapat PB itu bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Makanya dari tiga indikator ini mbak, bimbingan yang dilakukan pun juga diarahkan untuk mewujudkan tiga hal ini”.⁵⁸

⁵⁷ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

⁵⁸ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

Kedua pernyataan di atas juga dikuatkan oleh ungkapan dari Ferry Chandra selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat dengan mengungkapkan bahwa:

“Waktu pertama bimbingan itu mbak, yang ditekankan ke saya yang penting saya rutin absen wajib lapor sesuai jadwal dan gak melanggar hukum lagi itu udah bagus mbak kata Bu Rinda. Jadi gak yang muluk-muluk harus begini begitu, yang penting dua itu dah mbak”.⁵⁹

Keberhasilan dari bimbingan yang dilakukan oleh Bapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki tiga parameter berupa terpenuhinya absensi wajib lapor yang telah dijadwalkan kepada klien, tidak melanggar hukum kembali dan dapat berbaur dengan kehidupan masyarakat. Dari tiga indikator inilah, pihak Bapas dalam memberikan bimbingan terhadap klien yang layak mendapatkan pembebasan bersyarat menitikberatkan pada terwujudnya tiga indikator tersebut.

Berdasarkan tiga indikator tersebut, peneliti akan memaparkan data terkait proses bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo bagi klien yang layak mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang terbagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendaftaran dan Pengenalan

Tahap pertama sebelum proses bimbingan terhadap klien yang mendapatkan pembebasan dimulai, terdapat prosedur administrasi yang harus ditempuh terlebih dahulu. Henky Sujonto selaku

⁵⁹ Ferry Chandra, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:

“Jadi kita kan kalau mau dapat PB, itu kan harus memenuhi persyaratannya dulu ya mbak. Pokok intinya itu, kalau kita sudah dapat pembinaan di lapas dan nanti ada sidang apakah kita itu layak dapat PB atau enggak. Nanti kalau layak, data-data kita dimasukkan. Baru nanti kira ada masa pengenalan mbak, dijelasin kita itu sebagai apa disini, bimbingannya gimana nantinya, hak dan kewajiban kita apa selama bimbingan dijalankan, kita juga nanti dikenalkan siapa pembimbing kita mbak”.⁶⁰


Senada dengan ungkapan tersebut, Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mengungkapkan sebagai berikut:

“Jadi yang harus diketahui dulu itu mbak, sebelum proses bimbingan berlangsung kan ada prosedur administrasinya ya. Mulai dari penentuan kelayakan narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan syarat-syarat PB yang tak jelasin ke mbaknya. Nanti kalau di *approve*, maka statusnya berubah jadi klien mbak. Nanti kita setelah sidang, data-data itu didaftarkan dulu dan diinput di berkar Bapas mbak. Setelah prosedur administrasinya selesai, kita ada penunjukkan pembimbing kemasyarakatan. Nanti jadi pembimbing ini akan buat penelitian kemasyarakatan berdasarkan data-data yang sudah masuk tadi dan nentukan rancangan program bimbingan yang akan diberikan kepada klien. Baru setelah itu selesai, kita ada masa pengenalan mbak, jadi kita panggil si klien, kita jelaskan tentang statusnya kini yang sudah berubah dari warga binaan pemsayarakatan yang ada di Lapas tertutup, kita jelaskan dya sekarang adalah klien yang berada di bawah bimbingan Bapas. Kita jelaskan juga tentang hak dan kewajiban klien sama kita jelaskan siapa pembimbingnya nanti”.⁶¹

Proses pendaftaran merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk menginput data-data dari klien agar tercatat dan terinventaris

⁶⁰ Henky Sujonto, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁶¹ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.



dengan baik oleh pihak Bapas. Pada prosedur ini juga nantinya pembimbing kemasyarakatan akan ditentukan dan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program bimbingan yang akan diberikan kepada klien. Setelah prosedur ini ditempuh, klien akan dipanggil untuk dikenalkan terkait situasi dan lingkungan Bapas. Hal ini memuat pengenalan terkait status barunya sebagai klien yang berada di bawah bimbingan Bapas, pengenalan hak dan kewajiban klien, pengenalan klien terhadap metode bimbingan dan prosedur bimbingan yang akan dijalankan serta klien akan diperkenalkan kepada pembimbing masyarakatnya selama program pembebasan bersyarat dijalankan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan gambaran yang selaras bahwa dalam proses pendaftaran ini, setiap data dari klien telah terdokumentasi secara rapi, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terkait data dari klien yang menjadi warga binaan pemasyarakatan Bapas itu hilang atau tidak lengkap. Hal ini peneliti lihat sebagai akibat dari adanya prosedur administrasi yang telah dijalankan secara bagus dan klien sendiri juga memahami tentang proses, metode dan materi bimbingan yang diberikan serta hak dan kewajibannya yang harus dijalankan selama masa bimbingan sebagai klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat.⁶²

⁶² Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

b. Tahap Bimbingan

Tahap selanjutnya setelah pendaftaran klien adalah pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam proses ini diungkapkan oleh Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:


“Proses bimbingan itu mbak ada tiga tahapan bimbingan mbak. Dari ketiga bimbingan itu, nanti materi bimbingannya berfokus pada tiga materi yaitu bimbingan kepribadian, kemandirian dan pasca rehab bagi klien yang memang membutuhkan pasca rehab. Biasanya ini diberikan untuk klien yang terkena kasus narkoba mbak. Tiga tahapan ini mbak nanti disesuaikan dengan hasil dari tiap bimbingannya mbak. Jadi waktu dari bimbingan itu sendiri ya bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan seperti saya ini. Kita ada ukurannya masing-masing. Makanya di peraturan pun, tidak ada durasi klien harus menjalankan bimbingan ini sampai kapan. Ya sederhanya kalau dari kami sampai klien itu benar-benar memang sudah dinyatakan aman dan gak punya potensi untuk melakukan pelanggaran hukum lagi”.⁶³

Senada dengan hal tersebut, Bahroni selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga bahwa:

“Waktu dijelaskan itu mbak. Kalau bimbingan ini berlangsung selama yang ditentukan saa pembimbing mbak. Kalau kata Bu Rinda sebagai pembimbing saya, yang penting saya itu hadir wajib lapor, bimbingan dan tidak melanggar hukum, pasti proses bimbingannya cepet. Dan saya sendiri dapat bimbingan itu tiga materi kan mbak, kepribadian, kemandirian dan pasca rehab karena kasusnya saya narkoba mbak, jadi ya lumayan cukup lama. Ini saja saya sudah 1,5 tahun. Tapi alhamdulillah ini positif buat saya mbak”.⁶⁴

⁶³ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁶⁴ Bahroni, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.



Proses bimbingan bertumpu pada pemberian tiga materi bimbingan yang berkaitan dengan bimbingan kepribadian, kemandirian dan pasca rehab. Proses bimbingan sendiri berdasarkan aturan yang ada tidak dibatasi oleh waktu yang harus dijalani oleh klien. Hal demikian dapat ditentukan secara mandiri oleh pembimbing kemasyarakatan dengan berpedoman pada kebutuhan bimbingan dari klien. Proses dari bimbingan klien yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat terbagi menjadi tiga proses atau tahapan bimbingan. Peneliti akan menjabarkan sebagai berikut:

1) Bimbingan Tahap Awal

Bimbingan tahap awal yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo diungkapkan oleh Ahmed Fauzi selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga bahwa:

“Kalau di awal bimbingan itu, kita kan dapat PB itu sudah bebas maksudnya tidak tinggal di rutan lagi ya mbak. Nah nanti ada petugas Bapas yang ke rumah, jelasin tentang status saya, jelasin tentang hak dan kewajiban saya dan nanti pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah setempat itu juga diberitahu gampangnya kalau saya sekarang sedang menjalankan program pembebasan bersyarat. Baru nanti setelah selesai, kita ditekankan wajib lapor. Dalam bulan pertama itu satu minggu sekali, bulan kedua dan ketiga itu satu bulan sekali wajib lapor. Untuk bimbingannya sendiri ya sekedar tanya jawab begitu mbak, kita dikasih arahan”.⁶⁵

⁶⁵ Ahmed Fauzi, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

Senada dengan pernyataan tersebut Vio Angga Rifandika selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga bahwa:

“Waktu saya awal bimbingan karena dapat pembebasan bersyarat itu saya didatangi dulu mbak di rumah, keluarga juga ada kan sebagai penjamin. Terus dijelaskan sama pihak Bapasnya tentang sistem bimbingannya lah intinya. Kayak kewajiban-kewajibannya aku dan penjamin itu harus gimana. Di awal itu kebanyakan bimbingannya hanya tentang diri sih mbak, kayak kita dikasih arahan jangan melanggar hukum lagi gitu. Di awal-awal itu wajib lapornya kan bulan pertama setiap minggu, baru setelah itu kan satu bulan sekali mbak. Tapi tiap minggu itu gak bimbingan mbak, jadi cuman wajib lapornya aja. Kalau bimbingannya itu saya sendiri biasanya satu bulan sekali”.⁶⁶

Kedua ungkapan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Di tahap bimbingan awal, itu kita lebih nyampaikan ke bimbingan kepribadian mbak. Kita kunjungan dulu ke rumah klien bertemu penjamin dari keluarga klien, masyarakat dan pemerintah daerah yaitu desa atau kelurahan mbak. Kita jelaskan terkait status klien dan kewajiban dari klien dan juga penjamin. Untuk bimbingan itu satu bulan sekali mbak. Tapi wajib lapor kalau tahap awal di bulan pertama itu seminggu sekali, baru nanti wajib lapornya satu bulan sekali mbak. Bimbingannya itu kita ya tanya jawab mbak, saya sebagai PK itu nanti bertanya dan memberikan arahan. Saya tekankan kalau klien harus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di bimbingan kepribadian sendiri kita itu ada materi-materi yang diberikan mbak yaitu tentang Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku baik, kesehatan jasmani dan rohani dan kesadaran hukum”.⁶⁷

⁶⁶ Vio Angga Rifandika, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.


⁶⁷ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

Bimbingan tahap awal sendiri dimulai dengan pihak Bapas yang melakukan kunjungan ke rumah klien untuk bertemu dengan penjamin baik keluarga, masyarakat sekitar atau perangkat desa atau kelurahan di pemerintahan daerah tersebut. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai status klien dan kewajiban dari penjamin untuk dapat melakukan control terhadap klien yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat. Tahap bimbingan yang dilakukan kepada klien dilangsungkan satu bulan sekali dengan kewajiban melapor di bulan pertama adalah seminggu sekali dan setelahnya adalah satu bulan sekali. Materi yang diberikan pada tahap bimbingan awal meliputi Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku baik, kesehatan jasmani dan rohani dan kesadaran hukum. Metode yang digunakan dalam bimbingan klien sendiri adalah bimbingan individu dengan tanya jawab sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.2



Sesi bimbingan individu yang sedang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Probolinggo



Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan gambaran yang selaras bahwa tahap bimbingan awal yang diberikan kepada klien berfokus pada pemberian bimbingan kepribadian dengan harapan klien dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik. Seluruh klien dalam hal ini mengungkapkan hal yang sama bahwa secara keseluruhan di tahap awal diberikan materi-materi yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan dihimbau agar melalui program pembebasan bersyarat yang diberikan, klien dapat sadar dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.⁶⁸

2) Bimbingan Tahap Lanjutan

Klien yang telah mendapatkan bimbingan tahap awal dan dinyatakan dapat berlanjut pada tahapan bimbingan selanjutnya akan mendapatkan bimbingan tahap lanjutan. Suhadak selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat dalam hal ini mengungkapkan yaitu:

“Saya ini bimbingannya sendiri sudah di tahap lanjutan mbak. Sebelum bimbingan lanjutan, kita nanti kan dapat kayak hasil bimbingan sebelumnya mbak. Kalau sudah nanti kita dijelaskan lagi tentang sistemnya bimbingan lanjutan gimana. Di bimbingan ini lebih focus ke agar kita itu bisa hidup mandiri setelah keluar dari Lapas kita bisa cari penghidupan mbak, baik itu kerja atau usaha. Makanya saya sendiri disini lebih diarahkan untuk mempelajari itu mbak. Beda dengan yang awal, kan satu bulan sekali mbak bimbingannya, tapi kalau ini saya bisa dua bulan atau tiga bulan sekali mbak sesuai jadwal bimbingan dari PK sih mbak”.⁶⁹

⁶⁸ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁶⁹ Suhadak, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

Senada dengan ungkapan di atas, Ferry Chandra selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan bahwa:

“Setelah bimbingan pertama selama hampir 6 bulan itu mbak, saya terus dilanjutkan ke bimbingan lanjutan mbak. Di bimbingan ini, gak kayak dulu sebulan sekali, sekarang biasanya itu 2-3 bulan sekali mbak. Kita diberikan arahan untuk bisa hidup mandiri, kita dibantu nemuin bakat dan keterampilan kita mbak sama PK. Tapi saya juga masih dikasih materi-materi bimbingan kayak pertama mbak tentang kesadaran hukum gitu”.⁷⁰

Kedua pernyataan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Kalau sudah di tahap awal mbak, kemudian ada bimbingan tahap lanjutan mbak. Sebelum masuk ke tahap lanjutan ini, klien dikasih dulu *result* atau hasil dari bimbingan yang udah dilakukan. PK disini punya kewajiban untuk memberikan hasil *assessment* kemudian nanti diajukan di siding. Nah kalau memang sudah 1/3 dari masa bimbingan, maka itu bisa dilanjutkan, tapi nanti materinya disesuaikan mbak sama hasil assesmennya. Jika klien masih ada potensi yang tinggi melakukan tindak pidana, maka di tahap lanjutan ini harus ada materi intensif yang diberikan. Soalnya fokus di tahap lanjutan kan mengembangkan kemandirian. Jadi nanti selain diberikan materi bimbingan kemandirian, klien juga ditambahkan materi bimbingan kepribadian juga mbak. Makanya kan tiap orang beda-beda dapat materinya di tahap lanjutan ini, ada yang dapat bimbingan kemandirian saja dan ada yang dapat dua2nya. Nah ini klien sudah tau mbak, karena kan dari awal materi ini diberikan ke klien dan harus dengan persetujuan klien dan pihak penjamin klien”.⁷¹

Tahap lanjutan dari bimbingan klien dilakukan diawali dengan memberikan hasil bimbingan yang telah dijalankan oleh

⁷⁰ Ferry Chandra, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁷¹ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.



klien. Proses bimbingan dilakukan setelah klien menjalani 1/3 masa bimbingan yang telah ditentukan di awal berdasarkan kebutuhan bimbingan yang dibutuhkan oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini nantinya akan menentukan potensi pengulangan tindak pidana klien, sehingga berdasarkan hal demikian Pembimbing Kemasyarakatan akan dapat menentukan materi bimbingan yang diberikan. Jika klien berada di skor pengulangan tindak pidana yang rendah, maka bimbingan akan diarahkan kepada bimbingan kemandirian. Bimbingan demikian

memiliki tujuan untuk membantu klien agar dapat hidup dan mencari penghasilan secara mandiri setelah menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan jika klien masih berada di skor pengulangan tindak pidana yang tinggi, selain mendapatkan bimbingan kemandirian, bimbingan lebih dimasifkan dengan menambahkan bimbingan kepribadian sebagaimana telah ditempuh pada bimbingan tahap awal. Waktu bimbingan tahap lanjutan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2-3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa bimbingan tahap lanjutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo ini memang difokuskan untuk bimbingan kemandirian, akan tetapi dengan adanya klien

yang masih memiliki skor potensi pengulangan pidana yang tinggi, maka pembimbing kemasyarakatan juga dibebankan untuk memberikan intensif pada bimbingan kepribadian juga.⁷² Bimbingan ini dilakukan dengan metode individu melalui wawancara dan pemberian motivasi atau kelompok yang dibungkus dengan kegiatan workshop atau pelatihan seperti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo untuk membekali warga binaan pemasyarakatan melalui pelatihan tata boga seperti gambar di

bawah ini:



Pelatihan Tata Boga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

3) Bimbingan Tahap Akhir

Bimbingan tahap akhir merupakan proses bimbingan terakhir yang diberikan oleh Bapas kepada klien sebelum memasuki proses pengakhiran dari rangkaian bimbingan yang telah dijalankan selama program pembebasan bersyarat dilaksanakan. Henky Sujonto selaku narapidana yang mendapatkan program

⁷² Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

pembebasan bersyarat mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:

“Bimbingannya saya ini sudah mau selesai mbak. Makanya, saya kesini ya yang penting absen dan wajib lapor, ketemu sama pembimbing hanya sebentar saja. Gak kayak dulu waktu masih di awal sama pertengahan, itu saya kesini selalu bimbingan dan agak lama”.⁷³

Bahroni selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga bahwa:

“Saya kesini itu sekarang udah tiga bulan sekali mbak. Mungkin kurang 2 kali wajib lapor lagi udah selesai bimbingan saya dan saya bener-bener dinyatakan bebas mbak. Kesini pun, saya cuman lapor, menghadap ke PK ditanya-tanya tentang perkembangannya bagaimana, diberikan arahan jangan melanggar lagi sudah mbak”.⁷⁴

Kedua pernyataan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Tahap bimbingan akhir itu sebenarnya fokusnya menyusun pengakhiran mbak. Jadi kita memberikan materi bimbingan yang dirasa kurang dari bimbingan awal dan lanjutan. Kan dari dua tahap bimbingan yang dilakukan kita sudah punya hasil asesmennya. Itu kita jadikan acuan, apakah memang klien itu sudah memenuhi tiga indikator keberhasilan dari bimbingan yang udah dilakukan. Kalau memang sudah dirasa cukup, kita sebagai PK di tahap akhir ini hanya perlu mengingatkan dan memberikan pengarahan saja kalau jangan sampai perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan itu diulangi lagi. Tapi, kalau memang dari dua tahap bimbingan sebelumnya itu kita melihat masih diperlukan lagi bimbingan, maka kita berikan bimbingan intervensi namanya mbak, jadi menggabungkan dua bimbingan kepribadian dan kemandirian jadi satu nanti kita berikan ke klien, tapi metodenya hanya menggunakan

⁷³ Henky Sujonto, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁷⁴ Bahroni, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

bimbingan individu ya melalui wawancara tanya jawab gitu nanti kita memberikan arahan dan motivasi mbak ”.⁷⁵

Bimbingan pada tahap akhir merupakan bimbingan yang berfokus pada hasil asesmen bimbingan terdahulu yang sudah dilakukan oleh klien. Materi yang diberikan pada tahap akhir ini bergantung pada hasil tersebut, sehingga jika klien dalam kedua tahap bimbingan dirasa telah menunjukkan perkembangan, maka proses bimbingan pada tahap akhir ini hanya bersifat pengulangan. Kewajiban yang dibebankan pun hanya sekedar kewajiban untuk lapor ke Bapas dan menemui pembimbing kemasyarakatan. Oleh

karena itu, bagi klien yang demikian durasi bimbingannya terbilang sangat sebentar. Akan tetapi, jika klien berdasarkan hasil asesmen tidak menunjukkan perubahan, maka akan ada materi bimbingan intervensi yaitu pemberian kembali materi bimbingan kepribadian dan kemandirian yang sudah dilakukan pada tahap awal dan lanjutan. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini pun hanya berfokus pada bimbingan individu berupa wawancara dan pengarahan serta pemberian motivasi kepada klien.

Peneliti dalam observasinya menemukan hasil bahwa pada tahap bimbingan akhir, klien hanya sekedar melapor dan mengisi absensi saja. Bimbingan yang dilakukan di tahap akhir sendiri peneliti tidak menemukannya, karena klien hanya menemui pembimbing kemasyarakatan hanya untuk sekedar absen. Dan dari

⁷⁵ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

beberapa klien yang sudah sampai pada tahap akhir ini, waktu kunjungan untuk wajib lapor pun menurun intensitasnya, sehingga wajib lapor dilakukan oleh klien dalam 3 bulan sekali.⁷⁶

c. Tahap Evaluasi dan Pengakhiran

Pasca proses bimbingan yang dilakukan oleh klien tahapan selanjutnya sebagai langka terakhir bimbingan adalah evaluasi dan pengakhiran. Hal demikian dijelaskan oleh Bahroni selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat sebagai berikut:

“Setiap selesai bimbingan itu kan kita ada hasil bimbingan mbak dan itu diberitahukan kepada kita. Apalagi kalau sudah mau dapat bimbingan selanjutnya, itu pasti diberi tahukan. Nah kalau kayak saya ini kan udah mau selesai. Nanti kalau udah selesai katanya bu Rinda itu nanti data saya dihapuskan mas, itu jadi bukti kalau saya sudah bukan lagi klien yang harus wajib lapor dan melakukan bimbingan lagi di Bapas”.⁷⁷

Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah selesai bimbingan tahap terakhir itu ya pengakhiran dari bimbingan yang sudah dilakukan mbak. Artinya masa bimbingan yang dilakukan oleh klien pebebasan bersyarat itu sudah berakhir. Sebelum masuk ke pengakhiran, kita itu di setiap bimbingan ada namanya evaluasi. Jadi setiap bimbingan mbak kita itu disuruh untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di tiap klien mau naik tahapan bimbingan aja. Memang evaluasi keseluruhan ada di akhir tiap proses bimbingan, tapi kita sudah harus menyiapkan evaluasi itu dari setelah sesi bimbingan yang sudah dilakukan. Evaluasi ini penting sekali ya mbak untuk melihat dua hal, pertama itu jalannya bimbingan yang sudah dilakukan. Jadi apakah program bimbingan yang diberikan itu sudah sesuai dengan konsep perencanaan. Kemudian evaluasi ini untuk mengetahui

⁷⁶ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.


⁷⁷ Bahroni, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

apakah bimbingan ini memberikan dampak perubahan perilaku kepada klien. Karena kita sebagai PK, acuannya kan hasil asesmen se waktu bimbingan itu mbak”⁷⁸.

Evaluasi dalam proses bimbingan individu yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dilakukan pada setiap selesai bimbingan berlangsung. Hasil evaluasi ini kemudian diakumulasikan dan diberitahukan hasilnya pada setiap klien akan beralih pada tahapan bimbingan selanjutnya, seperti contoh jika klien berada pada bimbingan tahap awal, maka hasil dari akumulasi evaluasi yang dilakukan diberitahukan pada saat klien akan menjalankan bimbingan tahap lanjutan. Tahapan evaluasi dalam proses bimbingan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki dua tujuan yaitu memastikan bahwa pogram dijalankan berdasarkan perencanaan awal proses bimbingan dibentuk dan melihat hasil atau dari bimbingan yang dilangsungkan terhadap perubahan perilaku dari narapidana. Dengan hasil dari evaluasi inilah nantinya pembimbing kemasyarakatan dapat membantu proses penelitian kemaysrakatan untuk menentukan bahwa klien telah mendapatkan bimbingan dan layak mendapatkan pengakhiran sebagai tanda bahwa klien telah bebas sepenuhnya dari tanggungjawab wajib lapor dan menjalankan bimbingan di bawah naungan Bapas.

Proses bimbingan yang dilakukan oleh pihak Bapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo didasarkan pada

⁷⁸ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.



sistem program pembimbingan yang terstruktur dan diberikan dengan materi yang memiliki fokus dan tujuan terarah secara positif. Hal ini kemudian menjadi sebab program bimbingan kepada klien yang menerima pembebasan bersyarat dapat memberikan dampak positif seperti perubahan perilaku klien sesuai dengan indikator keberhasilan dari proses bimbingan. Akan tetapi, proses ini tidak secara keseluruhan mampu berdampak baik, dikarenakan masih terdapat beberapa klien setelah mendapatkan bimbingan mengulangi perbuatan melanggar hukumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Dadang Rais

Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasarakat Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Dari bimbingan yang sudah dilakukan disini mas, ya alhamdulillah berdampak sekali ke perubahan sikap dari klien ya. Mereka bisa jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi, ya namanya manusia mas, kita kan udah berusaha maksimal buat membantu klien, tapi masih ada meskipun sedikit dari klien itu melanggar hukum lagi”.⁷⁹

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Ibu

Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Porbolinggo yaitu:

“Alhamdulillah mbak, kalau kita bicara keberhasilan yang sudah ada disini, mungkin 90% itu berhasil ya, karena memang banyak dari klien itu bisa berubah pribadinya menjadi lebih baik. Tapi ya masih ada sih kayak klien itu melanggar hukum lagi, baik itu saat menjalani bimbingan atau bimbangannya udah selesai. Kalau di masa bimbingan kita bisa handle masih dengan mencabut PB yang diberikan, tapi kalau sudah selesai bimbingan ya kita sudah lepas tanggungjawabnya mbak”.⁸⁰

⁷⁹ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

⁸⁰ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

Hasil dari bimbingan yang dilakukan oleh Bapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat agar berperilaku baik memiliki keberhasilan yang cukup besar dan hasilnya telah sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah peneliti ungkapkan di atas. Akan tetapi, masih terdapat beberapa klien yang melanggar hukum kembali. Pelanggaran ini dilakukan baik saat berada pada masa bimbingan atau sudah selesai dari masa bimbingan. Pihak Bapas sendiri terkait pelanggaran yang berada pada masa bimbingan, maka instrumen penyelesaiannya adalah mencabut pembebasan bersyarat yang sudah diberikan. Sedangkan, klien yang melanggar di masa telah selesainya bimbingan, hal demikian bukan merupakan tanggungjawab dari pihak Bapas.

Observasi peneliti juga mendapatkan hasil bahwa klien pembebasan bersyarat yang dalam masa bimbingannya melanggar merupakan klien bimbingan di tahap akhir, karena di tahap ini intensitas bimbingan semakin menurun, sehingga control terhadap klien pun juga menurun, sehingga membuat terbukanya peluang klien untuk mengulangi perbuatan melanggar hukumnya.⁸¹

⁸¹ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

2. Hambatan Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Untuk Membantu Berperilaku Baik Dalam Menjalankan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Bimbingan bagi klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo secara keseluruhan telah dilakukan berdasarkan prosedur dan standar bimbingan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Akan tetapi, problem yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo adalah masih adanya klien yang masih atau telah menjalankan bimbingan melakukan pelanggaran hukum kembali. Hal demikian dapat ditengarai karena bimbingan yang dijalankan masih memiliki hambatan-hambatan, sehingga hasil bimbingan tidak memberikan dampak yang maksimal kepada perubahan perilaku dari klien. Hal demikian diungkapkan oleh Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Kita sebagai PK pastinya sudah berusaha secara maksimal ya mbak. Tapi memang ada hambatan-hambatan yang efeknya itu bisa membuat bimbingan tidak maksimal. Maksudnya penerimaan dari klien itu mbak yang pastinya kan beda-beda ya. Tapi dari awal kita sebagai PK kan sudah ada prosedurnya, jadi kita bertugas ya sesuai dengan prosedur itu mbak”.⁸²

Senada dengan hal tersebut, Suhadak selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat juga mengungkapkan bahwa:

⁸² Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

“Kalau saya sendiri ngelihatnya sudah baik ya mbak untuk bimbingan yang dijalankan. Tapi memang kalau ditanya hambatannya, saya sendiri juga masih ada hambatannya mbak. Misalnya itu kayak jadwal bimbingan yang itu berubah-ubah mbak, jadi kan kayak kita sendiri itu bingung mbak”.⁸³

Berdasarkan dua pernyataan di atas, bimbingan yang dijalankan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo sudah dijalankan secara prosedural. Akan tetapi, masih terdapat hambatan yang membuat bimbingan yang dijalankan tidak berdampak secara maksimal untuk perubahan dari perilaku klien. Peneliti dalam observasi juga menemukan bahwa bimbingan individu yang dijalankan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo masih memiliki hambatan yang dapat membuat bimbingan menjadi tidak maksimal untuk merubah kepribadian klien.⁸⁴

Peneliti dalam hal ini akan menjabarkan hambatan yang terjadi sebagai berikut:

a. Hambatan tenaga pembimbing kemasyarakatan yang sedikit

Hambatan pertama adalah adanya keterbatasan pembimbing kemasyarakatan. Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo menyatakan sebagai berikut:

“Hambatan yang saya alami sendiri ya mbak sebagai pembimbing itu kurangnya pembimbing mbak. Karena kita ini kan kliennya bukan cuman 1-2, tapi satu PK itu bisa 20 klien. Karena gak ada pembimbing lagi, makanya jadwalnya juga gak bisa pasti mbak”.⁸⁵

⁸³ Suhadak, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

⁸⁴ Observasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁸⁵ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut:

“Hambatan itu ada mbak, salah satunya itu PK sih mbak, kita itu terbatas. Kita itu hanya punya PK 5 orang. Tiap orang pasti handle klien bisa sampai 20 klien bahkan lebih dari itu mbak. Sedangkan kita itu total klien keseluruhan ada sekitar 300 lebih mbak yang dapat pembebasan bersyarat. Tentunya dengan jumlah yang terbatas, ya kita harus menyesuaikan itu kan mbak. Makanya imbasnya ke jadwal itu tadi kita harus bisa menyesuaikan. Apalagi kalau bimbingan masih tahap awal, itu kan PK harus ke rumah dari klien bertemu dengan keluarga selaku penjamin kemudian masyarakat dan orang dari pemerintah desa, itu kita kesulitan mbak. Kalau rumahnya dekat-deket enak mbak, tapi kalau jauh ini kan jadi hambatan juga”.⁸⁶

Kurangnya tenaga pembimbing kemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo merupakan salah satu hambatan yang dapat berimbas pada tidak tentunya jadwal bimbingan individu yang dijalankan. Beban pembimbing kemasyarakatan yang ada di Probolinggo sendiri satu orangnya harus handle klien dengan jumlah yang cukup yaitu 20 klien narapidana atau lebih dari itu. Terlebih saat melakukan bimbingan tahap awal, pembimbing kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk mendatangi rumah klien, sehingga hal demikian memakan waktu yang banyak dan pembimbing kemasyarakatan yang ada di Kantor hanya lima orang dengan perbandingan jumlah narapidana pembebasan

⁸⁶ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

bersyarat yang berkisar 300 lebih jumlahnya dan tidak bisa handle bimbingan klien secara maksimal.

Hasil observasi dari peneliti juga menemukan gambaran bahwa, pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo hanya lima orang, sedangkan klien bimbingan yang mendapatkan program bimbingan juga banyak yang berkisar 300 klien pembebasan bersyarat, karena program bimbingan sendiri tidak hanya terbatas pada klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi juga klien yang mendapatkan program seperti Cuti Bersyarat atau anak didik pemasyarakatan serta program-program yang dilakukan di bawah bimbingan Bapas.⁸⁷

b. Hambatan waktu bimbingan yang terbatas

Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan bimbingan individu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo adalah pelaksanaan bimbingan dengan waktu yang terbatas. Ferry Chandra selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat dengan mengungkapkan dalam hal ini bahwa:

“Bimbingan di Lapas itu terbatas sekali mbak waktunya, kadang cuman sepuluh menit, lima belas menit bahkan kadang kan kita cuman wajib lapor saja, kemudian nemuin PK sebentar. Memang gak terusan gitu mbak, tapi kadang ya kita cuman gitu aja waktu bimbingan”.⁸⁸

⁸⁷ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁸⁸ Ferry Chandra, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

Senada dengan ungkapan di atas, Henky Sujonto selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga sebagai berikut:

“Waktu bimbingannya itu kita gak mesti mbak. Jadi jadwal kan yang nentukan pembimbing, waktu bimbingan kadang ya cuman sebentar saja, soalnya kan yang antri untuk bimbingan juga banyak mbak”.⁸⁹

Dua pernyataan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Waktu bimbingan memang terbatas mbak, karena kan klien yang dapat program bimbingan juga gak sedikit mbak, makanya juga kita kan ngejar waktu dan berusaha agar di waktu yang meskipun singkat bisa efektif mbak”.⁹⁰

Keterbatasan waktu bimbingan yang menjadi hambatan bimbingan individu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo disebabkan karena adanya antrian klien yang akan mengikuti program bimbingan. Dengan waktu yang sedikit, tentu hal demikian akan menjadi hambatan dalam proses penyampaian materi bimbingan dan memiliki efek kepada klien berupa ketidakpahaman klien dalam menyerap materi bimbingan yang ada. Waktu bimbingan pun hanya berkisar selama 10-15 menit saja. Peneliti juga dalam observasinya menemukan keselarasan dengan ungkapan dari informan bahwa bimbingan dilaksanakan dengan waktu yang terbatas, bahkan terkadang klien tidak melakukan bimbingan, hanya melakukan wajib

⁸⁹ Henky Sujonto, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁹⁰ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

lapor saja. Hal demikian peneliti temukan kebanyakan pada klien yang mendapatkan program bimbingan tahap lanjutan dan akhir.⁹¹

c. Hambatan tidak ada konsistensi dalam penerapan standar bimbingan klien

Hambatan ini merupakan salah satu hambatan yang berhubungan dengan sering berubahnya kebijakan dari prosedur bimbingan klien pembebasan bersyarat dari lembaga yang ada di atasnya. Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Kita sebagai anak buah pastinya kan juga bekerja sesuai arahan pimpinan dan SOP yang ada mbak. Tapi memang di beberapa tahun itu pasti ada perubahan-perubahan mbak tentang kebijakan bimbingan ini. Dan kita sebagai PK tentunya kan akan berusaha bekerja secara maksimal. Dan tidak konsistennya kebijakan yang ada, tentu ini ada baik buruknya mbak waktu pelaksanaan bimbingan”.⁹²

Bapak Dadang Rais Saputro selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut:

“Perubahan kebijakan dan pembaruan dari kebijakan itu memang positif mbak. Tapi kalau terlalu sering berubah, ini pastinya jadi hambatan tersendiri kita melaksanakan bimbingan mbak. Kita kan standar bimbingan sudah ada, dan itu harus jadi pegangan. Hanya saja pengembangan dari standar itu juga pasti ada, akan tetapi ini bisa jadi hambatan di kita. Karena kalau tidak konsisten prosedur yang dipegang, tentu hasilnya juga gak akan maksimal”.⁹³

⁹¹ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁹² Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁹³ Dadang Rais Saputro, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

Kebijakan yang sering berubah, terutama pada standar bimbingan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, hal demikian menjadi hambatan tersendiri dalam proses pelaksanaan bimbingan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Peneliti juga melihat berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa perubahan kebijakan terkait standar bimbingan klien pembebasan bersyarat akan menjadi hambatan tertentu, karena implementasi perubahan standar bimbingan tentu membutuhkan waktu dan hal demikian akan berdampak pada hasil bimbingan.⁹⁴

d. Hambatan komunikasi antara klien warga binaan pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan

Hambatan komunikasi adalah hambatan yang terjadi karena tidak adanya kesamaan pemahaan atau bahasan yang melandasi komunikasi antara dua individu. Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Hambatan saya itu juga dikomunikasi mbak. Karena kan rata-rata klien berbahasa Madura. Sementara saya gak bisa Bahasa Madura mbak. Jadi terkadang kita menjelaskan klien tidak paham, dan klien cerita sayanya gak paham mbak”.⁹⁵

Henky Sujonto selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga sebagai berikut:

⁹⁴ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁹⁵ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

“Kalau saya kan orang Madura mbak, itu kalau ngomong bahas gak terlalu lancer. Kadang bu Rinda itu gak ngerti maksudnya”.⁹⁶

Kendala komunikasi dikarenakan Bahasa yang berbeda antara klien dan pembimbing kemasyarakatan menjadikan bimbingan terkendala untuk dipahami oleh keduanya. Hal demikian tentu menjadi hambatan, karena komunikasi merupakan unsur penting untuk dapat memberikan bimbingan yang efektif. Senada dengan hasil observasi peneliti bahwa rata-rata klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo adalah orang Madura, sehingga peneliti menemukan beberapa momen, antara pembimbing dan klien tidak terjalin komunikasi baik karena penggunaan Bahasa yang berbeda.

e. Hambatan dari individu klien warga binaan pemasyarakatan

Hambatan terakhir adalah hambatan yang muncul dari individu klien pembebasan bersyarat. Bahroni selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga bahwa:

“Saya itu waktu bimbingan hambatannya dari saya sendiri sih mbak, saya itu kurang bisa menangkap materi dengan cepat. Jadi kalau waktunya sedikit, saya gak mudah paham. Makanya Bu Rinda yang jadi pembimbing saya itu sering menjelaskan materi berkali-kali”.⁹⁷

Ahmed Fauzi selaku narapidana yang mendapatkan program pembebasan bersyarat mengungkapkan juga bahwa:

⁹⁶ Henky Sujonto, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁹⁷ Bahroni, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 28 Agustus 2024.

“Saya sendiri hambatannya itu di waktu sih mbak. Kadang datangnya telat dari jadwal, lupa gitu mbak. Dan saya sendiri gak mudah ingat sama yang diomongkan pembimbing. Saya cuman ingetnya ya pokok jangan melanggar lagi. Kalau yang lain-lain itu agak sulit mbak. Dan apalagi kalau sudah diluar lagi gak di Lapas godaannya itu besar mbak, jadi kadang itu masih ada rasa pingin untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, apalagi masih sering bareng juga sama orang-orang yang memang sikapnya negatif. Tapi alhamdulillah masih bisa menahan mbak”.⁹⁸

Pernyataan di atas juga dikuatkan penjabaran dari Ibu Rinda Susanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

“Jadi hambatan itu mbak tidak hanya datang dari pihak Lapas dan Bapasnya, tapi juga dari individu klien. Klien ini bermacam-macam, jadinya gak semua klien sama, ada yang cepat memahami saat bimbingan dan tidak. Kemudian, ada yang memang klien itu kalau sudah dapat pembebasan bersyarat mereka kuat dengan godaan agar tidak mengulangi perbuatan pidananya, terutama ini yang narkoba mbak, itu agak rawan sekali. Kemudian ada klien yang rajin dan tidak rajin. Kita sebagai pembimbing kan hanya bisa menyampaikan saja kewajiban klien bagaimana”.⁹⁹

Hambatan terakhir adalah hambatan yang berasal dari individu.

Hambatan ini meliputi individu yang kurang dapat memahami materi bimbingan secara baik, malas melakukan bimbingan dan sering telat, tidak tahan terhadap godaan yang ada di lingkungan masyarakat. Hambatan demikian selaras dengan temuan peneliti bahwa beberapa individu saat diwawancarai oleh peneliti terbilang cukup lama dalam

⁹⁸ Ahmed Fauzi, diwawancarai oleh Peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

⁹⁹ Rinda Susanti, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 29 Agustus 2024.

menangkap isi pembicaraan, kemudian masih terdapat klien yang datang telat dalam melaksanakan bimbingan.¹⁰⁰

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Untuk Membantu Berperilaku Baik Dalam Menjalankan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Pembebasan bersyarat dalam kacamata hukum merupakan program yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan untuk dibina melalui proses integrasi kehidupan keduanya dengan masyarakat berdasarkan telah terpenuhinya beberapa syarat dari klien sesuai aturan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Konsepsi dari pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan dan anak didik pemasyarakatan ditunjukkan untuk menjunjung tinggi penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kendati narapidana merupakan seseorang yang telah melanggar hukum, akan tetapi status dari hak asasi manusianya masih melekat, sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat mengembalikan kembali kehidupannya seperti semula dan lebih baik dari sebelumnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo selaku *stakeholder* yang diberikan kewajiban untuk menjadi lembaga pembina narapidana yang telah melanggar hukum negara. Sistem pemasyarakatan juga membentuk sub lembaga dengan tugas pembinaan warga binaan dan

¹⁰⁰ Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, 29 Agustus 2024.

¹⁰¹ Hendra Satriyo, *Pembinaan dalam Teori Hukum Pidana: Alih Fungsi Teori Pemidanaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), 39.

anak didik pemasyarakatan lain yaitu Bapas selaku lembaga dengan tugas dan fungsi salah satunya adalah membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰²

Temuan peneliti terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo telah didasarkan pada prosedur pemberian pembebasan syarat yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun persyaratan tersebut terbagi menjadi dua yaitu persyaratan materil dan formil sebagai berikut:¹⁰³

a. Syarat materil

- 1) Telah menjalani masa hukum 2/3 atau terhitung paling sedikit 9 bulan dari masa hukuman;
- 2) Selama menjalani masa hukuman tersebut narapidana terbukti berkelakuan baik dengan indikator bahwa narapidana menjalankan

¹⁰² Pramana, Dkk., "Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak", 65-71.

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 82-83.

seluruh program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tekun, rutin dan semangat;

- 3) Penerimaan dari masyarakat terhadap narapidana yang akan dibina dengan program pembebasan bersyarat.

b. Syarat formil

- 1) Fotokopi kutipan putusan dan berita acara telah dilaksanakannya putusan hukum;
- 2) Laporan perkembangan narapidana selama menjalankan hukuman ditandatangani oleh KALAPAS;

- 3) Laporan penelitian dari pembina kemasyarakatan yang diketahui Kepala Bapas;

- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan;


- 5) Salinan register f dari Kepala Lapas;

- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

- 7) Surat pernyataan narapidana bahwa tidak akan melanggar hukum kembali;

- 8) Surat jaminan kesanggupan dari keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintahan dan swasta serta kepala desa yang nanti isinya itu menyatakan kalau narapidana ini tidak akan melanggar hukum lagi, dan akan membantu dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan selama program ini berjalan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 82-83.



Persyaratan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Banyaknya persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat merupakan seseorang yang telah layak dan dapat dipastikan bukan seseorang yang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum kembali.¹⁰⁵

Program pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo pada intinya bertumpu pada pembinaan yang diberikan oleh lembaga agar narapidana dapat berperilaku lebih baik, sehingga dapat diterima kembali sebagai manusia dengan harkat dan martabat yang terangkat. Temuan peneliti terakit demikian adalah Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo diwujudkan dalam bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien. Tujuan dari program bimbingan bagi narapidana yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat adalah membantu narapidana agar dapat mengatasi kesulitan pasca menjadi narapidana yang biasanya distigma negatif oleh masyarakat. Selain itu, melalui bimbingan yang diberikan tersebut, upaya memastikan bahwa klien tidak berbuat tindakan melanggar hukum kembali menjadi

¹⁰⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), 87

lebih mudah untuk diwujudkan, dibandingkan setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana dilepaskan tanpa terpantau oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini selaras dengan pengertian bimbingan yang dicetuskan oleh Bimo Walgito yang berpendapat bahwa bimbingan adalah bimbingan atau dukungan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidup, atau kepada sekelompok orang untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup.¹⁰⁶

Program bimbingan bagi klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo didasarkan pada rumusan indikator yang sudah secara sistematis ditentukan sebelum pelaksanaan bimbingan. Peneliti berdasarkan data penelitian memiliki temuan bahwa terdapat tiga indikator yang didasarkan pada data dokumentasi dan wawancara dari pembimbing kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terkait keberhasilan dari program bimbingan yang diselenggarakan yaitu:

- a. Terpenuhinya absensi wajib lapor yang telah dijadwalkan kepada klien;
- b. Tidak melanggar hukum kembali;
- c. Dapat berbaur dengan kehidupan masyarakat.¹⁰⁷

Tiga indikator tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan dengan adanya indikator yang jelas, maka bimbingan akan dapat

¹⁰⁶ Walgito, *Bimbingan dan Konseling: Studi dan Karir*, 5.

¹⁰⁷ “Dokumentasi Indikator Keberhasilan Program Bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo”, 29 Agustus 2024.

dijalankan secara maksimal untuk mencapai hal tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat dari Muhammad Sarjis Jamil Dkk., yang menyatakan bahwa hasil bimbingan di Bapas memiliki parameter keberhasilan yang sangat sederhana, namun sulit untuk diwujudkan jika tidak ditetapkan tujuan bimbingan dari awal yaitu dapat berubahnya perilaku seorang narapidana menjadi lebih baik dengan gambaran tidak melanggar hukum kembali setelah bimbingan dilaksanakan.¹⁰⁸

Proses bimbingan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo untuk klien pembebasan bersyarat juga diimplementasikan berdasarkan proses dari perencanaan sampai pengakiran bimbingan yang matang dan sistematis. Peneliti akan menjabarkan dua temuan penelitian terkait dengan proses bimbingan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo sebagai berikut:

Pertama, sistematika proses bimbingan klien pembebasan bersyarat memiliki tiga tahapan sebagaimana yang peneliti telah jabarkan dari pernyataan Narapidana, Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, yaitu:

a. Tahap Pendaftaran dan Pengenalan

Tahap pendaftaran adalah tahapan peralihan warga binaan pemasyarakatan dari pembinaan yang dilakukan di Lembaga

¹⁰⁸ Sarjis Jamil, Dkk., "Pelaksanaan dan Hasil Bimbingan Kemandirian dengan Metode Pelatihan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Pokmaslipas", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12 No. 02 (2023): 372-379. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19795>

Pemasyarakatan, kemudian didaftarkan menjadi klien setelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan beralih pembinaannya berada di bawah Bapas. Prosedur ini menjadi prosedur awal yang harus ditempuh klien, karena kedepannya klien akan mendapatkan penelitian kemasyarakatan guna menentukan materi bimbingan yang akan didapatkan dan penentuan pembimbing kemasyarakatan selaku orang yang akan membimbing klien selama klien menjalani proses bimbingan. Setelah prosedur ini selesai, maka klien akan masuk pada tahap pengenalan terhadap lingkungan Bapas. Dalam tahapan ini, klien akan dikenalkan terkait status barunya sebagai klien yang berada di bawah bimbingan Bapas, pengenalan hak dan kewajiban klien, pengenalan klien terhadap metode bimbingan dan prosedur bimbingan yang akan dijalankan serta klien akan diperkenalkan kepada pembimbing masyarakatnya selama program pembebasan bersyarat dijalankan.

Tahapan pendaftaran dan pengenalan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo ini selaras dengan ketentuan standar bimbingan klien pemasyarakatan yang termaktub di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan yang berkaitan dengan materi Operasional Prosedur Bimbingan pada halaman 41-43.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan, 41-43.

b. Tahap Bimbingan

Proses bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo bertumpu pada pemberian tiga materi bimbingan yang berkaitan dengan bimbingan kepribadian, kemandirian dan pasca rehab. Proses bimbingan sendiri berdasarkan aturan yang ada tidak dibatasi oleh waktu yang harus dijalani oleh klien. Hal demikian dapat ditentukan secara mandiri oleh pembimbing kemasyarakatan dengan berpedoman pada kebutuhan bimbingan dari klien. Proses dari bimbingan klien yang telah layak mendapatkan pembebasan bersyarat terbagi menjadi tiga proses atau tahapan bimbingan yaitu sebagai berikut:

1) Bimbingan tahap awal

Bimbingan tahap awal merupakan bimbingan yang dimulai dengan pihak Bapas yang melakukan kunjungan ke rumah klien untuk bertemu dengan penjamin baik keluarga, masyarakat sekitar atau perangkat desa atau kelurahan di pemerintahan daerah tersebut. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai status klien dan kewajiban dari penjamin untuk dapat melakukan control terhadap klien yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat. Tahap bimbingan yang dilakukan kepada klien dilangsungkan satu bulan sekali dengan kewajiban melapor di bulan pertama adalah seminggu sekali dan setelahnya adalah satu bulan sekali. Materi yang diberikan pada tahap bimbingan awal

meliputi Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku baik, kesehatan jasmani dan rohani dan kesadaran hukum. Metode yang digunakan dalam bimbingan klien sendiri adalah bimbingan individu dengan tanya jawab.

2) Bimbingan tahap lanjutan

Bimbingan pada tahap ini dilakukan dengan diawali memberikan hasil bimbingan yang telah dijalankan oleh klien. Proses bimbingan dilakukan setelah klien menjalani 1/3 masa

bimbingan yang telah ditentukan di awal berdasarkan kebutuhan bimbingan yang dibutuhkan oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini nantinya akan menentukan potensi pengulangan tindak pidana klien, sehingga berdasarkan hal demikian Pembimbing Kemasyarakatan akan dapat menentukan materi bimbingan yang diberikan. Jika klien berada di skor pengulangan tindak pidana yang rendah, maka bimbingan akan diarahkan kepada bimbingan kemandirian. Bimbingan demikian memiliki tujuan untuk membantu klien agar dapat hidup dan mencari penghasilan secara mandiri setelah menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas. Sedangkan jika klien masih berada di skor pengulangan tindak pidana yang tinggi, selain mendapatkan bimbingan kemandirian, bimbingan lebih dimasifkan dengan menambahkan bimbingan kepribadian sebagaimana telah ditempuh

pada bimbingan tahap awal. Waktu bimbingan tahap lanjutan ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2-3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.

3) Bimbingan tahap akhir

Bimbingan pada tahap akhir merupakan bimbingan yang berfokus pada hasil asesmen bimbingan terdahulu yang sudah dilakukan oleh klien. Materi yang diberikan pada tahap akhir ini bergantung pada hasil tersebut, sehingga jika klien pada kedua tahap bimbingan dirasa telah menunjukkan perkembangan, maka

proses bimbingan pada tahap akhir ini hanya bersifat pengulangan.

Kewajiban yang dibebankan pun hanya sekedar kewajiban untuk lapor ke Bapas dan menemui pembimbing kemasyarakatan. Oleh

karena itu bagi klien yang demikian, durasi bimbingannya

terbilang sangat sebentar. Akan tetapi, jika klien berdasarkan hasil

asesmen tidak menunjukkan perubahan, maka akan ada materi

bimbingan intervensi yaitu pemberian kembali materi bimbingan

kepribadian dan kemandirian yang sudah dilakukan pada tahap


awal dan lanjutan. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini

pun hanya berfokus pada bimbingan individu berupa wawancara

dan pengarahan serta pemberian motivasi kepada klien.

c. Tahap Evaluasi dan Pengakhiran

Evaluasi dalam proses bimbingan individu yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



Probolinggo dilakukan pada setiap selesai bimbingan berlangsung. Hasil evaluasi ini kemudian diakumulasikan dan diberitahukan hasilnya pada setiap klien akan beralih pada tahapan bimbingan selanjutnya, seperti contoh jika klien berada pada bimbingan tahap awal, maka hasil dari akumulasi evaluasi yang dilakukan diberitahukan pada saat klien akan menjalankan bimbingan tahap lanjutan. Tahapan evaluasi dalam proses bimbingan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo memiliki dua tujuan yaitu memastikan bahwa program dijalankan berdasarkan perencanaan awal proses bimbingan dibentuk dan melihat hasil atau dari bimbingan yang dilangsungkan terhadap perubahan perilaku dari narapidana. Dengan hasil dari evaluasi inilah nantinya pembimbing masyarakat dapat membantu proses penelitian masyarakat untuk menentukan bahwa klien telah mendapatkan bimbingan dan layak mendapatkan pengakhiran sebagai tanda bahwa klien telah bebas sepenuhnya dari tanggungjawab wajib lapor dan menjalankan bimbingan di bawah naungan Bapas.


Tiga proses yang telah peneliti jabarkan di atas selaras dengan prosedur yang ada di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-09.PR.01.02 tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dan keseluruhannya juga sesuai dengan teori dari prinsip-prinsip bimbingan dari Achmad Juntika

Nurihsan yang menyebutkan bahwa prinsip dari bimbingan ialah sebagai berikut:

- 1) Bimbingan adalah suatu proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan dirinya sendiri dalam masalah yang telah dialaminya.
- 2) Bimbingan lebih memperhatikan kepada individu yang sedang di bimbing.
- 3) Bimbingan lebih diarahkan kepada pemahaman keragaman dan karakteristik individu yang berbeda-beda
- 4) Bimbingan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan orang yang dibimbing.
- 5) Bimbingan harus fleksibel, responsive, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
- 6) Program bimbingan yang telah ditetapkan oleh lembaga harus konsisten dan sesuai dengan program perkembangan yang telah dikembangkan oleh lembaga tersebut.
- 7) Pelaksanaan program bimbingan harus dijalankan oleh seseorang yang sudah ahli dibidangnya.
- 8) Pelaksanan bimbingan harus diberikan adanya pengevaluasian.¹¹⁰

Kedua, proses bimbingan yang telah berlangsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo berdasarkan indikator yang telah dirumuskan memiliki capaian yang cukup baik, karena klien yang

¹¹⁰ Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam berbagai Latar Kehidupan*, 8.



telah menjalankan bimbingan tidak mengulangi tindakannya yang melanggar hukum sebelumnya atau dapat diartikan bahwa proses bimbingan yang telah dijalankan dapat merubah klien narapidana menjadi pribadi yang berkelakuan baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa oknum klien yang pada saat bimbingan atau selesai bimbingan dilakukan masih melakukan pelanggaran hukum kembali. Peneliti menemukan bahwa klien pembebasan bersyarat yang dalam masa bimbingannya melanggar merupakan klien bimbingan di tahap akhir, karena di tahap ini intensitas bimbingan semakin menurun, sehingga control terhadap klien pun juga menurun, sehingga membuat terbukanya peluang klien untuk mengulangi perbuatan melanggar hukumnya. Penyelesaian demikian dapat diatasi secara baik oleh pihak lembaga, karena berdasarkan prosedur yang ada, maka klien akan diakhiri masa bimbingannya dan dikembalikan untuk melakukan penyelesaian berdasarkan jalur hukum kembali dan tidak memiliki kesempatan mendapatkan pembebasan bersyarat. Sedangkan, klien yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum kembali setelah selesai masa bimbingan, peneliti melihat bahwa hal demikian dikarenakan tidak adanya jadwal rutin dan padat dalam masa bimbingan, sehingga diasumsikan bahwa klien menjalani bimbingan dengan tidak secara sungguh-sungguh.

Temuan ini selaras dengan pendapat dari Dhimas Wonggo Wasito yang menyatakan bahwa terjadinya pengulangan pidana pada

klien bimbingan yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Bapas adalah dikarenakan kurang intensitasnya bimbingan yang diberikan, sehingga materi-materi tersebut tidak sepenuhnya dipahami secara baik dan berefek pada tidak adanya dampak progresif dalam merubah keterampilan dan rohaninya.¹¹¹

2. Hambatan Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Untuk Membantu Berperilaku Baik Dalam Menjalankan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo

Proses bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Probolinggo tidak selamanya berjalan secara baik. Meskipun hasil dari bimbingan yang diberikan kepada klien memberikan dampak yang baik, akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan dan hambatan yang dapat berpotensi membuat proses bimbingan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Temuan peneliti dalam hal ini juga menggambarkan hal yang sama bahwa hambatan-hambatan yang menghalangi tercapainya bimbingan individu yang maksimal masih peneliti temukan dalam proses pelaksanaan bimbingan individu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo.

Adapun hambatan tersebut peneliti temukan di dalam temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hambatan tenaga pembimbing kemasyarakatan yang sedikit

¹¹¹ Dhimas Ronggo Wasito, "Bimbingan Klien Di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Bogor)", *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, Vol. 4, No. 2, (2019): 165-177. <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2>.

Hambatan pertama yang menjadi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo adalah jumlah tenaga pembimbing yang sedikit. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo hanya memiliki lima tenaga pembimbing kemasyarakatan. Jumlah ini sangat timpang dengan klien pembebasan bersyarat yang berkisar 300 klien bimbingan bersyarat, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, sehingga pembimbing kemasyarakatan dapat bertanggungjawab atas 20 klien, bahkan bisa lebih jika dihitung dengan klien selain yang mendapatkan program pembebasan bersyarat.

Hambatan demikian dapat menjadikan bimbingan tidak berjalan secara maksimal. Selaras dengan hal demikian, Amin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara ideal untuk menunjang keberhasilan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan, harus terdapat keseimbangan rasio jumlah antara banyaknya pembimbing dengan klien narapidana.¹¹² Berdasarkan ungkapan tersebut, idealnya pembimbing yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo harus memiliki 250 pembimbing kemasyarakatan untuk dapat menunjang keberhasilan proses bimbingan.

b. Hambatan waktu bimbingan yang terbatas

Hambatan selanjutnya adalah keterbatasan waktu bimbingan yang terjadi dalam proses bimbingan individu di Lembaga

¹¹² Amin, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Didalam Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Dewasa Dalam Menjalani Asimilasi Dan Integrasi (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri)", *MAKSIGAMA*, Volume 17 Nomor 1 (Mei 2023): 58 – 71.

Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo disebabkan karena adanya antrian klien yang akan mengikuti program bimbingan. Dengan waktu yang sedikit, tentu hal demikian akan menjadi hambatan dalam proses penyampaian materi bimbingan dan memiliki efek kepada klien berupa ketidakpahaman klien dalam menyerap materi bimbingan yang ada. Waktu bimbingan pun hanya berkisar selama 10-15 menit saja. Waktu ini sangat terbatas dan tidak sesuai dengan idealnya waktu konseling sebagaimana dikemukakan oleh Arif Ainur Rofiq dalam bukunya *Teori dan Praktik Konseling* yaitu idealnya konseling dilakukan dalam rentang waktu 50-60 menit dengan jumlah klien konseling yang seimbang, artinya bahwa dalam satu hari, konselor tidak akan dapat menerima jumlah klien dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, waktu 60 menit dalam konseling sudah dianggap sebagai waktu yang paling ideal.¹¹³

c. Hambatan tidak ada konsistensi dalam penerapan standar bimbingan klien

Hambatan ini adalah hambatan yang berakar pada seringnya perubahan yang terjadi dalam kebijakan bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo menjadikan standar bimbingan yang sudah terbentuk matang tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Karena perlu adanya penyesuaian kembali baik pembimbing dan klien harus menjalankan bimbingan

¹¹³ Arif Ainur Rofiq, *Teori dan Praktik Konseling*, (Surabaya: Raziev Jaya, 2017), 63.

dengan adaptasi standar yang berubah-ubah. Temuan ini selaras dengan teori dari Arif Ainur Rofiq dalam bukunya *Teori dan Praktik Konseling* yang menyatakan bahwa konsistensi dalam menerapkan prosedur konseling akan dapat membuat konseling menjadi berkualitas, meskipun dalam tahap awal tidak akan terlihat, akan tetapi konsistensi ini akan terlihat pada hasil akhir dari konseling.¹¹⁴

d. Hambatan komunikasi antara klien warga binaan pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan

Hambatan komunikasi adalah hambatan yang terjadi karena tidak adanya kesamaan pemahaan atau bahasan yang melandasi komunikasi antara dua individu. Kendala komunikasi dikarenakan Bahasa yang berbeda antara klien dan pembimbing kemasyarakatan menjadikan bimbingan terkendala untuk dipahami oleh keduanya. Hal demikian tentu menjadi hambatan, karena komunikasi merupakan unsur penting untuk dapat memberikan bimbingan yang efektif. Peneliti menemukan bahwa rata-rata klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo adalah orang Madura, sehingga peneliti juga menemukan beberapa momen, antara pembimbing dan klien tidak terjalin komunikasi baik karena penggunaan Bahasa yang berbeda. Delima, Dkk., mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa komunikasi menggunakan Bahasa Indonesia menjadi salah satu standar yang secara ideal harus

¹¹⁴ Rofiq, *Teori dan Praktik Konseling*, 72.

diterapkan demi menunjang terciptanya kualitas bimbingan yang baik. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa induk dapat menjadi jembatan komunikasi antara pembimbing dan orang yang dibimbing dengan penggunaan Bahasa yang berbeda.¹¹⁵

e. Hambatan dari individu klien warga binaan pemasyarakatan

Hambatan ini meliputi individu yang kurang dapat memahami materi bimbingan secara baik, malas melakukan bimbingan dan sering telat, tidak tahan terhadap godaan yang ada di lingkungan masyarakat.

Hambatan ini sering ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Probolinggi, sehingga jika tidak segera diatasi, maka akan berpotensi untuk membuat bimbingan tidak berjalan secara maksimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁵ Delima, Dkk., “Analisis Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia pada Pelaksanaan Konseling Kelompok Multibudaya”, *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2024): 1215-1219.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses bimbingan individu terhadap narapidana untuk membantu berperilaku baik dalam menjalankan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dijalankan berdasarkan standar prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap pendaftaran dan pengenalan berupa klien melakukan pendaftaran dan pengenalan terhadap program bimbingan yang akan diberikan. Kedua adalah tahap bimbingan yang memiliki tiga tahapan bimbingan berupa tahapan awal, lanjutan dan akhir. Pada tahap ini, materi yang diberikan dalam bimbingan meliputi bimbingan kepribadian, kemandirian dan pasca rehab. Ketiga adalah tahap evaluasi yaitu narapidana akan diberikan penilaian akhir yang menandakan bahwa klien telah mendapatkan bimbingan dan layak mendapatkan pengakhiran sebagai tanda bahwa klien telah bebas sepenuhnya dari tanggungjawab wajib lapor dan menjalankan bimbingan di bawah naungan Bapas.
2. Hambatan bimbingan individu terhadap narapidana untuk membantu berperilaku baik dalam menjalankan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo terdiri dari lima hambatan yaitu: Pertama, hambatan tenaga pembimbing kemasyarakatan yang sedikit. Kedua, hambatan waktu bimbingan yang terbatas. Ketiga, hambatan tidak ada konsistensi dalam penerapan standar bimbingan klien. Keempat, Hambatan komunikasi antara klien warga binaan pemasyarakatan dengan

pembimbing kemasyarakatan. Kelima, hambatan dari individu klien warga binaan pemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo agar dapat memaksimalkan kembali proses bimbingan individu klien pembebasan bersyarat dengan membentuk prosedur atau standar bimbingan yang konsisten dan tegas.
2. Kepada Pembimbing Kemasyarakatan Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo agar mencari solusi dalam mengetasi hambatan yang muncul dalam bimbingan individu klien pembebasan bersyarat, sehingga diharapkan hasil dari bimbingan dapat berdampak lebih efektif dan maksimal untuk merubah klien menjadi individu yang berkelakuan baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjadikan penelitian ini dasar atau referensi untuk melanjutkan penelitian terkait bimbingan individu bagi narapidana pembebasan bersyarat dalam membantu berperilaku baik dengan melakukan penyempurnaan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Edi. *Hukum Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Nirwana Offset, 2018.
- Amin, “Peran Pembimbing Masyarakat Didalam Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Dewasa Dalam Menjalani Asimilasi Dan Integrasi (Studi di Balai Masyarakat Kelas II Kediri)”, *MAKSIGAMA*, Volume 17 Nomor 1 (Mei 2023): 58 – 71.
- Delima, Dkk., “Analisis Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia pada Pelaksanaan Konseling Kelompok Multibudaya”, *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2024): 1215-1219.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Ekawati, Ati. “Pola Pelaksanaan Bimbingan Klien Masyarakat Selama Menjalankan Program Integrasi Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Masyarakat Kelas I Bandung)”, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol 2, No 1, (Januari-April, 2020): 55-64.
- Elhany, Hemlan. “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Masyarakat kelas II Kota Metro”, *TAPIS*, Vol. 01, No. (Januari-Juni 2017): 42-60.
- Febrianto, Bayu. “Efektivitas Konseling Kelompok Realita Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Klien Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 07, No. 01 (Januari 2019): 134.
- H. Ferdinan Sinaga. *Sejarah Lembaga Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Adianata Putra, 2018.
- Hadhari, Nawawi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Pixel Grafis, 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik H*. Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, 1995.
- Hudhori, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Indografis, 2018.
- Jamaluddin. *Bimbingan dan Konseling Teori Praktik*. Surabaya: Prenada Media, 2022.
- Jamil, Sarjis. Dkk., “Pelaksanaan dan Hasil Bimbingan Kemandirian dengan Metode Pelatihan oleh Balai Masyarakat Kelas I Tangerang dan

Pokmaslipas”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12 No. 02 (2023): 372-379.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19795>

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Al- Mubin*. Jakarta timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.

Khatib, Ahmad. *Sistem Pidana Penjara dan Kurungan dalam KUHP*. Semarang: PT Merdeka Utama, 2017.

Masdudi. *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Bandung: Nurjati Press, 2015.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books 2014.

Nurihsan, Achmad Juntika. *Bimbingan dan Konseling dalam berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty, 2017.

Pramana, Dwik Aditya, Dkk. “Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak”, *Jurnal Analogi Hukum* Volume 6, Issue 1, (2024): 65-71.
<https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.65-71>

Prayitno, H. dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2006.

Ramadhan, Risky Rohmat. “Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6, No. 2 (2020): 600–608,
<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.31542>.

Rhidami. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Rofiq, Arif Ainur. *Teori dan Praktik Konseling*. Surabaya: Raziev Jaya, 2017.

- Romadani, Aldi. Dkk. “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan”, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023): 335-349.
- S. Soema Dipradja, R. Achmad. dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 2008.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Saputra, Ferdy. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020): 1-15.
- Satriyo, Hendra. *Pembinaan dalam Teori Hukum Pidana: Alih Fungsi Teori Pemidanaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2019.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Simon R, A Josias. dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004.
- Suteja, Jaja. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Dalam mewujudkan Reintegrasi Sosial”, *Jurnal Al Isyraq*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2018): 1-24.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling: Studi dan Karir*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013.
- Wasito, Dhimas Ronggo. “Bimbingan Klien Di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Bogor)”, *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, Vol. 4, No. 2, (2019): 165-177. <http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.v4i2>.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fila Yulia Agustin
 NIM : D20183060
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 November 2024

g menyatakan



Fila Yulia Agustin
 NIM. D20183060

Lampiran-Lampiran



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses bimbingan individu terhadap narapidana untuk membantu berperilaku baik dalam menjalankan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo? 2. Bagaimana hambatan bimbingan individu terhadap narapidana untuk membantu berperilaku baik dalam menjalankan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Individu 2. Perilaku baik narapidana dalam menjalankan pembebasan bersyarat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan bimbingan 2. Durasi bimbingan 3. Materi bimbingan 4. Pelaksanaan bimbingan 5. Kepatuhan terhadap hukum 6. Perilaku tidak mengulangi pelanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Bimbingan klien pembebasan bersyarat 2. Absensi 3. Tidak melanggar hukum kembali 4. Semangat dalam menjalankan bimbingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 2. Sekunder: buku dan jurnal 3. Tersier: website, KBBI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: <i>Field Research</i>. 2. Pendekatan penelitian: Kualitatif Deskriptif

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PROBOLINGGO
Jalan Trunojoyo No. 01 Kota Probolinggo Tlp./Fax 0335 421563
Laman: <https://lapasprobolinggo.kemendukham.go.id> Email : lapasprobolinggo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W15.PAS.PAS.24.KP.08.01- 1467

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DADANG RAIS SAPUTRO, Amd.IP, SH, MH.
NIP. : 198610092006041001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FILA YULIA AGUSTIN
NIM. : D20183060
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "BIMBINGAN INDIVIDU TERHADAP NARAPIDANA UNTUK MEMBANTU BERPERILAKU BAIK DALAM MENJALANKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PROBOLINGGO"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Dadang Rais Saputro
NIP. 198610092006041001

Pedoman Wawancara

Wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo

1. Apa tujuan utama dari program bimbingan individu terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan individu tersebut?
3. Apa saja tahapan-tahapannya?
4. Apa saja bentuk-bentuk bimbingan individu yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo?
5. Apakah ada perbedaan pendekatan atau metode bimbingan individu yang dilakukan untuk narapidana dengan karakteristik atau kasus yang berbeda?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program bimbingan individu untuk membantu narapidana berperilaku baik selama pembebasan bersyarat?
7. Bagaimana peran petugas pemasarakatan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan secara individual kepada narapidana?
8. Apa saja indikator keberhasilan dari program bimbingan individu ini dalam membantu narapidana berperilaku baik selama pembebasan bersyarat?
9. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bimbingan individu ini?
10. Bagaimana cara mengatasinya?
11. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan bimbingan individu kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo?
12. Sejauh mana keterlibatan keluarga atau pihak terkait lainnya dalam mendukung program bimbingan individu ini?
13. Bagaimana peran bimbingan individu dalam membantu narapidana berperilaku baik selama menjalani pembebasan bersyarat (integrasi) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Probolinggo?
14. Bagaimana proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan terhadap perkembangan narapidana selama menjalani pembebasan bersyarat?
15. Apa harapan ke depan terkait pengembangan program bimbingan individu ini agar dapat lebih efektif membantu narapidana berperilaku baik selama pembebasan bersyarat?

Wawancara Kepada Pembimbing Kemasyarakatan

1. Apa program pembebasan bersyarat itu ?
2. Bagaimana prosedur pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana ?
3. Apa inti kegiatan dari program pembebasan bersyarat ?
4. Bagaimana bimbingan yang dijalankan di dalam program pembebasan bersyarat ?
5. Apa tujuan bimbingan ini dilakukan ?
6. Apa indikator dari keberhasilan bimbingan ini ?

7. Berdasarkan apa indikator ini dibuat ? dan mengapa memerlukan indikator keberhasilan dalam bimbingan ?
8. Apa saja program bimbingan yang diberikan ? apakah terdapat materi yang berbeda dari bimbingan lainnya ?
9. Bagaimana proses bimbingan dilakukan disini ?
10. Mengapa diberikan tiga materi bimbingan yang meliputi bimbingan kepribadian, kemandirian dan pasca rehab ?
11. Bagaimana materi ini diberikan waktu bimbingan ?
12. Bagaimana menentukan keberhasilan bahwa klien telah paham dengan materi bimbingan ?
13. Bagaimana evaluasi bimbingan dilakukan ?
14. Bagaimana jika narapidana melakukan pelanggaran kembali ? dan apakah itu ada disini ?
15. Apa saja hambatan yang ada pada pelaksanaan bimbingan ?
16. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut ?



Wawancara Kepada Narapidana LAPAS Kelas IIB Probolinggo

1. Apa yang diketahui anda tentang program bimbingan Individu bapas kelas Iib Probolinggo?
2. Bagaimana tahapan narapidana menjalankan bimbingan individu di Bapas kelas Iib Probolinggo?
3. Berapa lama narapidana menjalankan bimbingan individu?
4. Apa kegiatan yang dijalankan saat bimbingan individu dilangsungkan?
5. Apakah narapidana merasa bahwa bimbingan individu yang dijalankan dapat membantu berperilaku baik?
6. Siapa saja pihak dari lembaga yang terlibat dalam bimbingan individu?
7. Apakah narapidana merasa puas akan adanya bimbingan individu sebagai persyaratan pembebasan bersyarat?
8. Apa terdapat kendala atau kekurangan yang narapidana rasakan saat bimbingan berlangsung?
9. Apa harapan narapidana terhadap bimbingan individu yang dilangsungkan di bapas?


Jurnal Kegiatan Wawancara

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Fila Yulia Agustin
NIM : D20183060
PRODI : Bimbingan dan Konseling Islam
JUDUL SKRIPSI : "Bimbingan Individu Terhadap Narapidana Untuk Membantu Berperilaku Baik Dalam Menjalankan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Probolinggo"

No	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Izin Penelitian	Rabu, 28 Agustus 2024	
2	VIO ANUGA RIFANDIKA (30) wawancara	Rabu, 28 Agustus 2024	
3	Suhadak bin Sumarto (55) wawancara	Rabu, 28 Agustus 2024	
4	FERRI CHAUDPA .i (48)	Kamis, 29 Agustus	
5	Henky Sunjoto (48).	Kamis / 29 Agustus 2024	
6			
7			
8			

Dokumentasi



Data narapidana Bimbingan Individu



Penyerahan Surat Izin untuk Wawancara



Foto Absensi narapidana saat akan melangsungkan bimbingan



Wawancara peneliti dengan narapidana yang melakukan bimbingan individu



Wawancara peneliti dengan Bu Rinda selaku Pembimbing Kemasyarakatan



Dokumentasi Pengakhiran bimbingan karena narapidana melakukan perbuatan pidana kembali

Biodata Penulis



A. Data Pribadi

Nama : Fila Yulia Agustin
Nim : D20183060
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 Agustus 1999
Alamat : Dusun Tugung, RT/RW 04/04, Kec. Sempu,
Kabupaten Banyuwangi
Email : filayuliaagustin@gmail.com
Fakultas : Dakwah
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 04 Setail
SMP/MTS : SMP Al-Azhar
SMA/SMK : MAN 2 Jember
Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember